

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS DAN *MILK AL-DAULAH*  
(Suatu Penelitian Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**SYIFA FADHILAH**  
**NIM. 200102167**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1445 H**

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS DAN MILK AL-DAULAH  
(Suatu Penelitian Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan  
Skripsi Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**SYIEA FADHILAH**  
**NIM. 200102167**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Ekonomi  
Syari'ah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**

**NIP: 197706052006041004**

**Pembimbing II**

  
**Yuhasnibar, M.Ag.**

**NIP: 197908052010032002**

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS DAN MILK AL-DAULAH  
(Suatu Penelitian Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada hari/Tanggal 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**Ketua**

  
**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**  
NIP: 197706052006041004


**Sekretaris**

  
**Yuhasnibar, M.Ag.**  
NIP: 197908052010032002

**Penguji I**


  
**Saifuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197102022001121002

**Penguji II**

  
**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
NIP. 198604152020121007

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



### PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Fadhilah  
NIM : 200102167  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Yang menyatakan



  
**Syifa Fadhilah**  
NIM. 200102167

## ABSTRAK

Nama : Syifa Fadhilah  
NIM : 200102167  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bos dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*  
Tebal Skripsi : 102 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.  
Kata Kunci : Dana Bantuan Operasional, Permendikbudristek No.63 Tahun 2022, *Milk al- daulah*.

Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar memberikan kemudahan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan yakni berbentuk dana yang dikelola langsung oleh sekolah. Di tahun 2023 pengelolaan dana BOS merujuk pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis BOS. Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Meskipun regulasi diperbarui setiap tahun, penyimpangan masih tetap ada, fenomena ini mendorong penyelidikan kritis mengingat penyediaan dana BOS oleh pemerintah yang dirancang untuk biaya operasional sekolah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh Sekolah Dasar Negeri di Kec. Baiturrahman dan bagaimana *perspektif Milk Al-Daulah* dalam hal tersebut. Adapun metodologi pendekatan penelitian yaitu pendekatan Yuridis Empiris dan jenis penelitian yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaannya, baik SDN 12 maupun SDN 43 yang berada di Kecamatan Baiturrahman sudah mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional. Proses ini meliputi pendataan sekolah yang sudah secara sistematis, penyusunan program, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Pengelolaan dana BOS di kedua lembaga tersebut memperlihatkan bahwasanya alokasi anggaran tahun ajaran 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Adapun Menurut perspektif *milk al-daulah*, perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan di kedua lembaga tersebut, dimana pemanfaatan harta milik negara yakni dana BOS yang sudah direncanakan sudah terealisasi dengan baik oleh kedua pihak sekolah dan sudah sesuai dengan konsep Milk Al-Daulah.

## KATA PENGANTAR

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bos dalam Perspektif *Milk Ad-Daulah*".

Dengan segala kerendahan hati, pada saat menyelesaikan karya ilmiah ini banyak suka dan duka yang penulis rasakan, namun berkat bimbingan, dukungan, doa, nasehat, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A sebagai pembimbing I dan Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan kontribusi sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Waktu yang beliau luangkan, masukan, nasehat, ide-ide, arahan, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bimbingan beliau yang tidak pernah lelah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah beliau serta memberikan kesehatan dan kesuksesan selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Fahmi S.Pd dan Ibunda Huslaini S.Pd yang senantiasa mendidik dan tidak pernah berhenti mendoakan saya setiap hari. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta kesehatan dan kebahagiaan selalu.
6. Terima kasih kepada Tenaga Pendidik SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Almarhumah Fanni Mutia Sari dan Farah Munirah. Terimakasih atas segala usaha, dukungan, dan doa yang diberikan kepada adik terakhir ini.
8. Kepada Siti Farika sahabat saya. Terimakasih selalu menampung keluhan penulis selama penulisan karya ilmiah ini. Memberikan segala dukungan dan kasih sayang, terimakasih sudah menjadi partner segalanya dan selalu ada ketika dibutuhkan.

Banda Aceh, 10 Januari 2025  
Penulis

Syifa Fadhilah  
NIM. 200102167

**TRANSLITERASI**  
**TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Republic Indonesia**

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa'ala
- ذَكَرَ      zukira
- يَذْهَبُ      yazhabu
- سُئِلَ      su'ila

- كَيْفَ      kaifa
- هَوْلَ      haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ىَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وُ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ      qāla
- رَمَى      ramā
- قِيلَ      qīla
- يَقُولُ      yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

#### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

#### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      al-madīnahal-munawwarah  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة                                      Talhah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                                      nazzala
- الْبِرُّ                                      al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “T” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- اشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓū
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ  
مُرْسَاهَا -

Bismillāhi majrehā wa mursāh

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jami'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian.....	74
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 5 : Dokumentasi.....	77



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Bentuk <i>Milk Al-Daulah</i> dan Perspektif Ulama mengenai Pemanfaatannya.....	27
C. Pengertian dan Gambaran Umum Dana BOS.....	34
<b>BAB III KETENTUAN PENGELOLAAN DANA BOS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN BAITURRAHMAN MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2022 DAN KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i>.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman....	45
B. Perencanaan dan Realisasi Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman.....	49
C. Analisis Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Berlandaskan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> .....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai inisiatif untuk memastikan keberlanjutan pendidikan berkualitas tinggi, khususnya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dirancang untuk semua lembaga pendidikan di seluruh negeri. Tujuan utama dana BOS ialah untuk meringankan beban keuangan biaya pendidikan yang sebelumnya ditanggung oleh siswa, pada akhirnya memfasilitasi pencapaian mandat pendidikan wajib sembilan tahun. Dukungan keuangan ini berfungsi sebagai pengakuan bagi sekolah-sekolah yang sudah berhasil menaikkan standar pendidikan di negara ini. Secara khusus, program BOS berupaya untuk membebaskan semua siswa sekolah dasar dan menengah pertama dari biaya operasional dan untuk membebaskan siswa yang kurang mampu dari segala biaya yang terkait dengan lembaga publik dan swasta, sementara juga bertujuan untuk mengurangi pengeluaran operasional sekolah secara keseluruhan.

Pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Pedoman Teknis Pemanfaatan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai kementerian teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengelola program BOS.<sup>1</sup> Secara hukum, dana BOS bersumber dari Anggaran Penghasilan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang meregulasi penggunaan dan penerapannya. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini mutlak diperlukan, karena dana BOS ialah sumber daya publik yang

---

<sup>1</sup> Subkhi Widyatmoko dan Suyatmini, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari 1 Surakarta, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 12, No. 2, Juli 2017, hlm. 153-160.

diperuntukkan bagi kemajuan pendidikan nasional.

Dalam ranah fiqih muamalah, dana BOS bisa digolongkan sebagai aset negara, atau *milk al-daulah*. Dana ini bersumber dari sumber daya negara yang meliputi berbagai macam aset, hak, dan bentuk kekayaan lainnya. Secara khusus, dana BOS diperuntukkan bagi kebutuhan operasional lembaga pendidikan. Negara memiliki hak prerogatif untuk mengalokasikan sumber daya ini demi kemaslahatan umum, serta kewenangan untuk mengawasi dan meregulasi aset pendidikan milik masyarakat.<sup>2</sup>

Konsep *milk al-daulah* menekankan bahwasanya aset milik negara wajib dipakai terutama untuk tujuan membina kesejahteraan umum dan bukan untuk mencari keuntungan, baik melalui penjualan atau cara lain. Aset-aset ini, sebagaimana ditetapkan oleh Allah, dianggap sebagai hak kolektif semua Muslim dan individu. Pengelolaannya berada di bawah yurisdiksi khalifah atau negara, yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau menunjuk aset-aset ini kepada Muslim atau individu tertentu berlandaskan pertimbangan kebijakan dan penilaian yang matang.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaannya, *milk al-daulah* bisa dialokasikan kepada setiap individu yang dianggap layak oleh negara, sesuai dengan kebijakan negara yang sudah ditetapkan. Pengelolaan aset negara tidak berarti bahwasanya negara berperan sebagai pedagang, produsen, atau wirausahawan; melainkan, negara tetap mempertahankan posisinya sebagai otoritas regulasi. Akibatnya, penekanan dalam pengelolaan aset terletak pada pengawasan urusan komunal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan

---

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2007), hlm. 114.

<sup>3</sup> Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 156.

utamanya ialah pengawasan regulasi (ri'ayah), bukan pengejaran keuntungan.<sup>4</sup>

Terkait pengelolaan negara ini, bisa dipahami bahwasanya Allah sudah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengawasi urusan umat Islam, dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan mereka. Amanat ini wajib dilaksanakan melalui pemikiran independen pemerintah (*ijtihad*) dalam mengejar kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya negara secara bijaksana dan efektif untuk memaksimalkan kegunaannya.<sup>5</sup>

Ulama Malikiyah berperspektif bahwasanya hak untuk memanfaatkan aset negara wajib bisa diakses oleh semua anggota masyarakat, pada akhirnya menghalangi kepemilikan pribadi atau kolektif. Aset tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum, dan setiap pemanfaatan sumber daya negara untuk tujuan individu memerlukan otorisasi terlebih dahulu dari pemerintah.<sup>6</sup>

Sebagaimana diutarakan oleh Al-Nabhani, konsep *milk al-daulah* mencakup semua bentuk kepemilikan yang tidak sepenuhnya masuk dalam kategori kepemilikan umum, namun terkadang bisa dikategorikan sebagai kepemilikan pribadi. Akibatnya, pengelolaan setiap hak kepemilikan bergantung pada perspektif dan *ijtihad Khalifah*, yang selanjutnya mengarah pada klasifikasi hak kepemilikan tersebut sebagai kepemilikan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*,... hlm. 37.

<sup>5</sup> Sulistyawati, Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Jurnal Syariah*, vol. V, No. 2, Oktober 2017, hlm. 44.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media, 2007), hlm. 21.

<sup>7</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 241.

Al-Kailani berperspektif bahwasanya *milk al-daulah* mengacu pada aset yang menjadi milik bersama umat manusia, yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Konsep ini mencakup kekayaan yang didistribusikan di seluruh wilayah daratan dalam batas-batas negara. Akibatnya, gagasan kepemilikan negara, sebagai bentuk kepemilikan publik, secara intrinsik terkait dengan utilitas sumber daya yang melayani kepentingan semua individu, tanpa diskriminasi, dan pada dasarnya ditujukan untuk menumbuhkan kemakmuran dan menaikkan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Dari beberapa perspektif di atas bisa ditegaskan bahwasanya harta milik negara pada dasarnya tidak boleh dikuasai secara pribadi atau kelompok, karena pada prinsipnya harta milik negara (*milk al-daulah*) wajib dipakai untuk kepentingan umum (*Maslahah al-ammah*).

Tujuan utama pemanfaatan aset negara ialah untuk menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan peluang yang menghasilkan manfaat sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder, serta kebutuhan penting lainnya.

Lembaga pendidikan, yang biasa disebut sekolah, berfungsi sebagai lingkungan terstruktur untuk pelaksanaan pendidikan formal. Lembaga ini bisa didanai publik dan dioperasikan oleh pemerintah atau dikelola secara pribadi. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sekolah berupaya untuk menumbuhkan perkembangan intelektual dan sosial siswa di bawah bimbingan pendidik yang berkualifikasi. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengawasi sumber daya keuangannya, dengan mematuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang ditetapkan, dengan harapan bahwasanya dana ini akan dipakai secara efektif dan efisien. Sistem manajemen

---

<sup>8</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

keuangan yang kuat sangat penting bagi organisasi mana pun, karena pengelolaan keuangan yang efektif secara signifikan menaikkan efisiensi operasional aktivitas lembaga.<sup>9</sup>

Pemerintah secara konsisten melangsungkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu strateginya untuk mendorong pemerataan akses pendidikan ialah alokasi dana melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat ini memberikan dukungan keuangan kepada lembaga pendidikan yang melaksanakan mandat pendidikan wajib. Sejak dimulainya pada bulan Juli 2005, pengelolaan dana BOS sudah disusun sedemikian rupa pada akhirnya bantuan keuangan yang dialokasikan untuk setiap sekolah ditentukan oleh angka pendaftaran siswa, dikalikan dengan jumlah bantuan unit yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dana BOS dialokasikan untuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Dana ini dipakai untuk membiayai berbagai biaya operasional, termasuk gaji guru dan staf, sumber daya untuk pengajaran dan pembelajaran seperti buku pelajaran dan alat tulis dan layanan penting seperti listrik, air, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Di Indonesia, setiap lembaga pendidikan berhak menerima dana BOS, yang jumlahnya ditentukan oleh angka pendaftaran siswa. Pendanaan bervariasi berlandaskan jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA. Pada tahun 2022, total pencairan dana BOS mencapai Rp51,6 triliun, yang ditujukan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu.<sup>10</sup>

Seperti halnya tahun sebelumnya, juknis BOS tahun 2023

---

<sup>9</sup> Purnama, Luh Weda L dan Anantawikrama Tungga A. "Pengelolaan Cecingkremen Pada Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humani*, vol. X, No.2, 2020, hlm. 341.

<sup>10</sup> <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-dana-bos-sekolah-dasar-tahun-2022>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), yang tertuang dalam satu Peraturan Menteri, yakni Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Dengan demikian, cakupan BOS meliputi BOP PAUD (Reguler dan Prestasi), BOS (Reguler dan Prestasi), dan BOP Kesetaraan (Reguler dan Prestasi). Lebih lanjut, juknis BOS tahun 2023 meregulasi bahwasanya rekening yang diperuntukkan untuk penyaluran dana wajib terdaftar atas nama lembaga pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Dapodik, dan wajib dilengkapi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional.<sup>11</sup>

Menurut data dapodik Sekolah Negeri di Kecamatan Baiturrahman ialah sebanyak 11 (sebelas) sekolah dengan berstatus Negeri dan 4 (empat) sekolah berstatus Swasta, total sekolah pada Kecamatan Baiturrahman ialah sebanyak 15 (lima belas) sekolah.<sup>12</sup>

Pada studi ini penulis meneliti pada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman yakni, SD Negeri 43 dengan Akreditasi sekolah B dan SD Negeri 12 dengan Akreditasi Sekolah A, tentunya dengan akreditasi yang berbeda pengelolaan dan penggunaan dana bantuan operasional yang dikeluarkan tiap sekolah pasti berbeda maka dari itu studi ini ingin melihat perbandingan pada 2 (dua) sekolah tersebut apakah sesuai dengan prosedur Permendikbudristek No 63 Tahun 2022.

Berlandaskan program dana BOS, lembaga pendidikan diamanatkan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai inisiatif mereka secara efektif sambil menjaga pengelolaan pengeluaran pendidikan yang transparan bagi masyarakat dan pemerintah. Pengawasan terhadap biaya ini sangat penting, karena secara langsung

---

<sup>11</sup> Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

<sup>12</sup> <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/3/066102>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024

memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya pembelajaran.

Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwasanya meskipun regulasi diperbarui setiap tahun, penyimpangan tetap ada. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan sedikitnya ada 12 penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oknum pengelola anggaran BOS sekolah dalam hal ini pemerintah sudah berupaya mentransfer dana BOS langsung ke kepala sekolah untuk meminimalisasi penyelewengan anggaran. Namun pada realitanya masih ada oknum yang menyalahgunakan dana BOS.<sup>13</sup>Fenomena ini mendorong penyelidikan kritis terhadap alasan yang mendasari penyalahgunaan tersebut, terutama mengingat penyediaan dana bantuan operasional sekolah oleh pemerintah yang dirancang untuk biaya operasional sekolah.

Berlandaskan konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman. Tujuannya ialah untuk menilai penerapan praktik pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis BOS dan *Milk Al-Daulah*. Selain itu, data yang dipakai dalam analisis ini bersumber dari tahun anggaran 2023.

Oleh karena itu, penulis ingin melangsungkan penelitian terhadap dua Sekolah Dasar Negeri. Alasan pemilihan Sekolah Dasar Negeri sebagai fokus studi ini bermula dari perannya yang krusial sebagai jenjang awal pendidikan, yang menjadi penentu mendasar bagi perkembangan siswa ke jenjang berikutnya, seperti Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Lebih jauh, penulis termotivasi

---

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910150042-12-544965/kemendikbud-ungkap-12-modus-penyelewengan-dana-bos>, diakses pada 16 Januari 2025

oleh banyaknya pemberitaan di media yang memperlihatkan bahwasanya dana bantuan operasional sekolah sering kali salah dialokasikan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyelidiki apakah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dua Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman tersebut sudah mematuhi protokol yang ditetapkan.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melangsungkan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Mengenai Petunjuk Teknis Bos dalam Perspektif Milk Al-Daulah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat konteks masalah yang digambarkan oleh penulis, beberapa pertanyaan penelitian sudah disusun dengan cermat untuk menjadi titik fokus studi:

1. Bagaimana perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *Milk al-daulah* terhadap perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini ialah :

1. Untuk mengetahui perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh
2. Untuk menganalisis perspektif *Milk al-daulah* terhadap perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang ditetapkan pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan

Baiturrahman Banda Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah dalam judul studi ini agar lebih mudah dipahami. Hal ini akan membantu pembaca terhindar dari salah tafsir dan kesalahpahaman saat mencoba memahami makna penelitian berikut. Istilah-istilah yang dijelaskan ialah yakni:

##### 1. Pengelolaan

Manajemen melibatkan alokasi strategis dan optimalisasi sumber daya untuk memfasilitasi aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup>

##### 2. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang biasa disebut BOS, ialah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menaikkan hasil pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia. Program ini mengalokasikan sumber daya keuangan kepada lembaga-lembaga, yang bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan penting. Secara khusus, dana BOS mendukung pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sekolah, serta pengadaan peralatan multimedia yang dirancang untuk memfasilitasi pengalaman belajar mengajar yang efektif.<sup>15</sup> Sekolah ialah suatu lembaga atau tempat yang dirancang untuk tujuan pendidikan, yang berfungsi sebagai tempat untuk pengajaran dan pembelajaran. Sekolah berfungsi sebagai tempat di mana pelajaran diberikan dan diterima, yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan, termasuk sekolah dasar, menengah pertama, dan atas.<sup>16</sup>

##### 3. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022

---

<sup>14</sup> Prajudi Atmosuryo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 88

<sup>15</sup> <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos>, diakses pada tanggal 15 januari 2024

<sup>16</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 120

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 ialah regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berisi pedoman teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler.<sup>17</sup>

#### 4. Petunjuk teknis BOS

Petunjuk Teknis (Juknis) BOS berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan dana BOS yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan. Kepala sekolah, bendahara, dan seluruh anggota satuan pendidikan wajib memahami isi petunjuk ini secara menyeluruh untuk memastikan pengelolaan dana BOS mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

#### 5. *Milk Ad-Daulah*

*Milk Ad-Daulah* merujuk pada harta yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai hak bersama bagi semua umat Islam. Pengelolaannya berada di bawah yurisdiksi khalifah atau negara, yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau menunjuknya kepada individu atau kelompok Muslim tertentu berlandaskan ijtihad (penalaran independen) khalifah atau pertimbangan kebijakan. Dalam konteks ini, pengelolaan dilaksanakan oleh khalifah atau pemerintah, yang memegang kekuasaan untuk mengawasi dan meregulasi harta tersebut.<sup>18</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melangsungkan studi ini, penulis wajib mampu memperlihatkan bahwasanya karya ilmiah tersebut asli, milik penulis, dan bukan hasil plagiat serta mengulang hasil penelitian orang lain. Berikut ini ialah pemetaan deskripsi penelitian yang terkait dengan topik penelitian penulis namun tidak secara substansial sama. Penelitian sebelumnya ialah

---

<sup>17</sup> Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

<sup>18</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*,...hlm. 136.

yakni:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Putri Susanti,<sup>19</sup> Dokumen ini membahas Program Bantuan Operasional Sekolah yang sejalan dengan ketentuan regulasi yang relevan. Dokumen ini menguraikan berbagai fase pengelolaan dana, yang mencakup proses perencanaan sampai pelaporan dan evaluasi akuntabilitas, yang sudah dikuasai secara ahli oleh para pengelola program BOS.

Studi ini mengungkap perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada pokok bahasan yang diteliti, sedangkan persamaan yang menonjol ialah bahwasanya kedua penelitian tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional.

*Kedua*, yakni penelitian yang ditulis oleh Tika Dwi Wahyuningsih,<sup>20</sup> Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya 90% responden menyatakan bahwasanya tata cara pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Gombang sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pada tahun 2015. Begitu pula dengan 90% responden yang menyatakan bahwasanya pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Gombang juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2015. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwasanya pengelolaan, penggunaan, dan tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya.

Studi ini memiliki kesamaan dengan literatur yang ada dalam kajiannya mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, metodologinya berbeda. Penelitian Tika Dwi Wahyuningsih memakai

---

<sup>19</sup> Putri Susanti, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten, jurnal *Pendidikan Dasar*, P-ISSN 2086-7433, Tahun 2023, hlm. 130

<sup>20</sup> Skripsi yang ditulis oleh Tika Dwi Wahyuningsih, yang berjudul, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016*, (Yogyakarta, UNY, 2019)

metode deskriptif kuantitatif, sedangkan studi ini akan memakai pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan dan analisis datanya berbeda. Penelitian Tika Dwi Wahyuningsih memakai kuesioner, sedangkan studi ini akan memakai data observasi, wawancara, dan analisis dokumenter.

*Ketiga*, penelitian yang dilaksanakan oleh Nuraida,<sup>21</sup> Dokumen ini mengkaji landasan hukum pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan Hukum Islam, serta metodologi penyaluran dana tersebut di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang.

Studi ini memiliki kemiripan dengan penelitian mengenai sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus Nuraida pada analisis melalui sudut pandang Hukum Islam, sedangkan studi ini akan mendekati pokok bahasan dengan mengkajinya sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 dan asas *Milk Al-Daulah*.

*Keempat*, penelitian yang dilaksanakan oleh Nurdiana Fitri Isnaini,<sup>22</sup> Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yakni mencapai angka 72,2%. Keberhasilan ini dibuktikan dengan adanya RKAS dalam pemanfaatan dana BOS, penyelarasan kerangka regulasi dan petunjuk teknis dengan realisasi pemanfaatan dana, serta mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dana BOS yang menyeluruh kepada madrasah, serta pemerintah daerah dan pusat. Data ini memperlihatkan bahwasanya madrasah sudah menaati regulasi dan petunjuk teknis pemerintah dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian penulis yang akan datang memiliki kemiripan dengan

---

<sup>21</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nuraida, yang berjudul, *Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 Di SD Negeri 224 Duampanua Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Parepare, IAIN Parepare, 2020).

<sup>22</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nurdiana Fitri Isnaini, yang berjudul, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MI Roudlotus Salam*, (Jawa Timur, Universitas Islam Majapahit, 2019)

penelitian yang sudah ada, khususnya dalam kajiannya mengenai pengelolaan dana bantuan operasional di lembaga pendidikan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus khusus dari kedua penelitian tersebut: karya Fitri Isnaini berpusat pada tema akuntabilitas dan transparansi, sedangkan penulis bermaksud untuk berkonsentrasi pada pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), khususnya sesuai dengan pedoman teknis untuk BOS dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam *Milk Al-Daulah*.

*Kelima*, penelitian yang dilaksanakan Dian Kartika Sari<sup>23</sup>, Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Kaliombo IV Kabupaten Purwosari belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, khususnya jika dinilai dari sudut pandang prinsip kebenaran (Ihsan). Praktik pengelolaan dana BOS di beberapa tempat masih terlihat menyimpang dari juknis yang sudah ditetapkan, pada akhirnya pelaksanaannya kurang tepat. Selain itu, pengelolaan dana BOS masih mengandung unsur hibah bi syarth, yakni pengelolaan yang mengacu pada petunjuk teknis tertentu yang menjadi kerangka acuan dalam pengelolaannya. Lebih lanjut, menurut teori Hasan dan Qabih, penyimpangan petunjuk teknis tersebut bisa merusak integritas praktik pengelolaan dana BOS, pada akhirnya bisa menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas pengelola dana.

Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis ialah melangsungkan penelitian terhadap pengelolaan dana bantuan operasional di Sekolah Dasar Negeri. Perbedaannya ialah penelitian yang dilaksanakan Dian Kartika Sari meneliti menurut perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menurut perspektif Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 dan *Milk Al-Daulah*.

---

<sup>23</sup> Skripsi yang ditulis oleh Dian Kartika Sari, yang berjudul, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Sumatera Utara, Universitas Nahdlatul Ulama, 2022)

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berfungsi sebagai pendekatan sistematis untuk menjawab pertanyaan ilmiah, yang memungkinkan analisis masalah melalui kerangka kerja bukti empiris yang terstruktur secara logis, sekaligus memasukkan standar hukum sebagai bagian dari proses investigasi. Dalam studi ini, penting untuk memakai metode yang paling relevan untuk meneliti masalah yang dirumuskan, pada akhirnya memudahkan pengembangan solusi yang diidentifikasi untuk tujuan penelitian. Untuk mencapai hal ini, penulis melangsungkan serangkaian langkah atau prosedur metodologis seperti yang diuraikan di bawah ini:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam bidang penulisan ilmiah, pemilihan metode dan pendekatan penelitian ialah hal yang sangat penting. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat yang bisa dianalisis dan diinterpretasikan secara ketat dalam kerangka ilmiah. Studi ini memakai pendekatan Yuridis Empiris, karena bertujuan untuk melangsungkan eksplorasi dan korelasi yang mendalam dengan hukum, asas hukum, dan standar hukum normatif yang ada, pada akhirnya memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang diidentifikasi selama proses penelitian.<sup>24</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah penelitian deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penyajian informasi faktual yang sistematis yang diperoleh dari hasil pengamatan dan laporan pendengaran mengenai sistem pengelolaan kekayaan negara, khususnya yang berkaitan dengan dana bantuan operasional. Penulis mengumpulkan dan mensintesis data yang

---

<sup>24</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM, 2018), hlm. 61-65

relevan, memanfaatkan teknik analisis yang tepat berlandaskan pengamatan langsung dan evaluasi sumber data yang komprehensif<sup>25</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian, diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang kuat untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 yang meregulasi pedoman teknis bagi pimpinan sekolah, serta Perspektif Milk Ad-Daulah. Untuk mencapai hal tersebut, penulis memakai berbagai pendekatan pengumpulan data, dengan memastikan bahwasanya teknik dan instrumen yang dipakai saling melengkapi. Sinergi metodologis ini dirancang untuk menaikkan validitas dan keaslian data yang diperoleh dari lapangan.

Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan, penelitian memakai berbagai metodologi seperti yang diuraikan di bawah ini:

#### a. Wawancara

Wawancara ialah pendekatan pengumpulan data yang sudah lama ada, yang dibedakan berlandaskan beberapa atribut penting. Di antara semua itu, fleksibilitas yang melekat pada proses wawancara ialah hal yang sangat penting. Membangun hubungan yang kuat dengan narasumber sangatlah penting; hubungan semacam itu bisa menaikkan kualitas wawancara secara signifikan, pada akhirnya memudahkan perolehan informasi yang akurat dan bisa diandalkan.<sup>26</sup> Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data penting, yang memungkinkan perolehan informasi yang luas sambil mempertahankan standar akurasi yang konsisten.

---

<sup>25</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

<sup>26</sup> Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta:UKI Pres, 2004), hlm.78.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan penyusunan dokumen-dokumen yang ada secara sistematis dan langsung. Dokumen-dokumen tersebut bisa mencakup literatur ilmiah, terbitan berkala, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan atau informasi khusus yang dicari oleh peneliti.<sup>27</sup>

4. Sumber Data

Dalam konteks studi ini, sumber data mengacu pada asal data yang diperoleh, yang mencakup semua aspek relevan yang terkait dengan penelitian. Sejalan dengan fokus, tujuan, dan penerapan penelitian, studi ini memakai dua sumber data yang berbeda:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi empiris yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber penting, seperti Kepala Sekolah, bendahara, komite sekolah, dan orang tua siswa.<sup>28</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui telah dokumentasi yang ekstensif, termasuk buku-buku, hasil penelitian, jurnal akademik, majalah, dan media cetak relevan lainnya. Informasi ini bersumber dari berbagai arsip perpustakaan, yang ditelusuri secara menyeluruh untuk mendukung penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Penulis memakai berbagai instrumen untuk pengumpulan data melalui teknik wawancara, memanfaatkan pena dan kertas untuk

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,... hlm. 240.

<sup>28</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019)

mencatat dan alat perekam untuk menangkap kontribusi verbal dari orang yang diwawancarai. Dalam konteks pengumpulan data melalui metode observasi dan dokumentasi, alat serupa dipakai, termasuk pena dan kertas untuk mencatat, serta kamera untuk mengambil foto atau video dari aspek-aspek yang relevan dari subjek penelitian. Lebih jauh, dokumentasi bisa mencakup berbagai bahan seperti buku, jurnal, surat, dan dokumen terkait lainnya yang berkontribusi pada keseluruhan diskusi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data melibatkan pendekatan metodis untuk meninjau dan mengkategorikan catatan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan berbagai sumber lainnya secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk menaikkan pemahaman peneliti mengenai subjek penelitian dan mengartikulasikan temuan dengan cara yang mudah dipahami dan informatif bagi orang lain<sup>29</sup> Dalam menganalisa studi ini, peneliti memakai beberapa tahapan yakni:

- a. Tahap penyajian data melibatkan sintesis informasi yang diperoleh dari analisis data, di mana data yang diperlukan dikumpulkan selama proses pengumpulan data.<sup>30</sup> Dalam konteks studi ini, peneliti mengumpulkan data dari partisipan yang memenuhi kriteria mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 yang memberikan arahan teknis bagi penyelenggara, dalam kerangka Milk Ad-Daulah.
- b. Tahap reduksi data melibatkan proses pengolahan data sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan kumpulan data yang

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 142.

<sup>30</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002, hlm. 69.

komprehensif dan meregulasinya ke dalam unit konseptual, kategori, atau tema yang ditentukan.<sup>31</sup>

- c. Tahap penarikan simpulan dan verifikasi ialah tahap analisis, pengorganisasian, dan penyajian data lebih lanjut pada akhirnya data tersebut bisa dipakai untuk menarik simpulan sementara peneliti masih berkesempatan menerima masukan. Apabila simpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang diajukan ialah simpulan yang kredibel.<sup>32</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Protokol penulisan yang dipakai dalam karya ilmiah ini bersumber dari pedoman jurnal dan tesis yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sebagaimana direvisi pada tahun 2019. Selain pedoman dasar tersebut, penulis sudah memasukkan standar pelengkap yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan, termasuk teks-teks Fiqih Mu'amalah dan tesis-tesis sebelumnya. Dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan tersebut, penulis berupaya untuk secara sistematis mensintesis temuan-temuan penelitian yang diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang koheren, pada akhirnya menaikkan aksesibilitas dan pemahaman bagi para pembaca.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dipakai pada studi ini ialah yakni:

Bab pertama berfungsi sebagai segmen pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai tantangan dan konteks yang terkait dengan pengungkapan temuan penelitian. Bab ini menguraikan secara saksama konten dan diskusi selanjutnya yang ialah bagian integral dari penelitian. Bab ini mencakup eksplorasi latar belakang masalah,

<sup>31</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hlm. 70.

<sup>32</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indoseia Press, 2007), hlm. 16-18.

perumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, klarifikasi istilah-istilah kunci, tinjauan pustaka yang relevan, pemaparan metodologi penelitian, dan organisasi penulisan yang sistematis.

Bab Dua menyajikan landasan teoritis yang mendasari perumusan hipotesis. Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang relevan yang menginformasikan penelitian terkini yang dilaksanakan oleh peneliti, beserta kerangka konseptual yang membahas aspek-aspek utama dari penyelidikan penelitian.

Bab tiga menguraikan konteks geografis penelitian, parameter temporal penelitian, sifat dan asal data, serta populasi dan sampel yang terlibat dalam penyelidikan. Selain itu, bab ini menguraikan metodologi yang dipakai untuk pengumpulan dan analisis data. Metode penelitian yang dipilih dianggap berperan penting dalam memfasilitasi upaya peneliti untuk mengumpulkan data dan memajukan penelitian, yang pada akhirnya berkontribusi pada produksi hasil penelitian berkualitas tinggi.

Bab empat ialah bagian penutup dari karya ilmiah ini, yang merangkum temuan dan rekomendasi yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Wawasan ini dianggap penting untuk menaikkan kualitas tesis ini secara keseluruhan.

## **BAB II**

### **KONSEP MILK AL-DAULAH DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**

#### **A. Pengertian Milk Al-Daulah dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian Milk Al-Daulah**

Secara etimologis, istilah "al-milk" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kendali atas sesuatu." Istilah ini juga berarti kepemilikan atau harta. Dalam konteks yurisprudensi Islam (syariah), kepemilikan ialah hubungan yang diakui antara seseorang dengan aset tertentu, yang memberikan hak dan wewenang khusus kepada mereka untuk bertindak terkait dengan harta tersebut. Lebih jauh, baik "al-milk" maupun "daulah" berasal dari akar bahasa Arab, dengan "milk" dalam leksikon bahasa Arab mencakup makna yang terkait dengan kendali, kepemilikan, dan kepemilikan.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.<sup>34</sup> Secara linguistik, "harta" memperlihatkan konsep kepemilikan (al-mal) dan meliputi hak terkait untuk menjalankan otonomi dalam pemanfaatannya.<sup>35</sup>

Kepemilikan atau penguasaan mengacu pada kendali otoritatif individu atas suatu properti, yang memberi mereka kapasitas unik untuk mengubah atau mentransformasikan properti tersebut. Sebaliknya, suatu negara ialah entitas terorganisasi dalam wilayah geografis tertentu yang memegang kekuasaan sah yang diakui, yang diakui dan dipatuhi oleh penduduknya. Kolektif sosial ini menempati wilayah tertentu dan beroperasi di bawah lembaga politik, yang dicirikan oleh kedaulatan dan pemerintahan yang efektif. Akibatnya, ia memiliki hak intrinsik untuk

---

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), hlm. 328.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 744.

<sup>35</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 53.

menetapkan dan mengejar tujuan nasionalnya<sup>36</sup> Ini berarti bahwasanya objek yang ditujukan untuk seseorang sepenuhnya berada dalam kendalinya, pada akhirnya tidak ada tindakan atau pemanfaatan oleh orang lain tanpa persetujuan tegas dari pemiliknya. Akibatnya, pemilik aset memiliki otonomi untuk terlibat dalam berbagai transaksi hukum yang berkaitan dengan properti tersebut—seperti membeli, menjual, menghibahkan, mendirikan wakaf, atau meminjamkan—dengan ketentuan bahwasanya tindakan tersebut tidak terhalang oleh hukum Islam.

Dalam ranah hukum internasional, suatu negara diakui berlandaskan terpenuhinya tiga kriteria mendasar: keberadaan penduduk tertentu, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang mapan.<sup>37</sup> *Pertama*, Penduduk ialah salah satu komponen dasar yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Penduduk ini terdiri dari individu-individu yang bermukim di dalam wilayah negara, namun tidak semua yang mendiami wilayah tersebut tergolong warga negara. Elemen penting *kedua* ialah wilayah, yang meliputi daratan, wilayah laut, dan ruang udara. Agar suatu negara bisa berdiri, sekelompok individu wajib mendiami wilayah geografis tertentu. *Ketiga*, pemerintah berperan sebagai elemen penting dalam pembentukan suatu negara, yang memiliki kewenangan untuk meregulasi dan mengawasi urusan warga negaranya. Selain itu, pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara berdaulat lainnya bisa dipandang sebagai faktor pendukung dalam proses ini..<sup>38</sup>

Dalam konteks fiqih, istilah "daulah" merujuk pada bangsa atau negara. Namun, secara bahasa, "daulah" mencakup makna yang lebih

---

<sup>36</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

<sup>37</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

<sup>38</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum....*, hlm. 24.

luas, yakni benda apa pun yang berputar atau bergerak dalam gerakan melingkar. Konsep ini dieksplorasi lebih lanjut dalam Al-Qur'an, di mana akar kata "daulah" muncul dalam konteks sirkulasi, seperti yang dicontohkan dalam Surah Al-Hasyr, ayat 7:

مِّنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ۙ

Artinya: *“Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya...”*. (Q.S. Al-Hasyr : 7).

Dari ayat di atas, jelaslah bahwasanya Al-Quran tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran menegaskan bahwasanya negara dan pemerintahan ialah sarana pelaksanaan ajaran Al-Quran untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam. Komponen utama negara wajib memenuhi empat unsur berikut, yakni :

- a. Adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas.
- b. Penduduk yang menetap di wilayah tersebut.
- c. Pemerintah yang efektif
- d. Pengakuan internasional.

Adapun hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, seperti pada surah Al-Maidah, Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا ۙ اِلَّا الْاَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَّكُمْ اٰحَلَّتْ بِالْعُقُودِ اَوْفُوا ۙ اٰمِنُوۙا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا ۙ يُرِيۡدُ مَا يَحْكُمُ اللّٰهُ اِنَّ حُرْمَۙ وَانْتُمْ الصّٰيِدُ مَحْلٰى غَيْرَ عَلَيۡكُمْ ۙ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>39</sup> Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”* (Q.S. Al-Maidah : 1).

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Hasyr Ayat 7*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/59/7>

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Maidah Ayat 1*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/1>

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

*Milk al-daulah* mengacu pada properti milik negara, yang dicirikan sebagai aset kolektif rakyat. Kegunaannya mencakup semua tanggung jawab yang dimiliki negara terhadap warganya, termasuk komunitas non-Muslim.<sup>41</sup> Harta negara, yang disebut *milk al-daulah*, meliputi sumber daya seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, sistem irigasi, dan sungai. Aset-aset ini dianggap sebagai harta bersama, yang ditujukan untuk manfaat kolektif dan kesejahteraan masyarakat. Baik negara maupun warga negaranya berhak memanfaatkan sumber daya ini sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Konsep harta negara menandakan aset yang sudah ditetapkan secara ilahi sebagai hak semua Muslim (harta publik). Kewenangan untuk mengelola dan mengawasi aset-aset ini berada di tangan individu yang memegang mandat ilahi tertinggi dalam negara Islam, yang secara tradisional diwujudkan oleh Nabi Muhammad (SAW) atau Imam, yang menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan.<sup>42</sup> Konsep pemerintahan oleh kepala negara menandakan bahwasanya negara memiliki kewenangan untuk menjalankan pengendalian dan administrasi atas urusannya.

## 2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

---

<sup>41</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, hlm. 58.

<sup>42</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtisha duna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

Kekayaan ialah anugerah ilahi yang dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh ciptaan-Nya di alam semesta, tidak hanya meliputi manusia tetapi juga hewan dan berbagai makhluk lainnya yang menghuninya. Anugerah kekayaan ini menyediakan sumber daya penting bagi manusia yang menaikkan kualitas hidup mereka di Bumi, berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi keberadaan mereka dan bertindak sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>43</sup> Pada hakikatnya, semua harta, baik yang dimiliki manusia maupun yang tersebar di seluruh alam semesta, ialah milik Allah SWT semata. Manusia hanya berperan sebagai pengelola, atau khalifah, yang diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya ini demi kebaikan bersama.<sup>44</sup> Prinsip mendasar kedaulatan Allah atas semua harta benda dan individu dijabarkan dalam Surah Al-Maidah, ayat 120 Al-Quran:

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ<sup>45</sup>

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Māidah: 120).”

Surah ini berpuncak pada pernyataan bahwasanya seluruh langit dan bumi beserta semua unturnya, semata-mata berada di bawah kekuasaan Allah. Baik makhluk berakal maupun yang tidak berakal, serta semua makhluk hidup dan mati, wajib tunduk kepada kehendak dan hakikat-Nya.

Ayat ini menjadi peringatan bagi umat Kristiani mengenai persepsi mereka yang mungkin keliru mengenai Yesus dan ibunya, yang mereka anggap sebagai sosok ilahi. Pada kenyataannya, keduanya ialah

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 9.

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al- Hasyr Ayat 120*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/120>

hamba Allah dan tunduk pada kekuasaan-Nya. Mereka tidak memiliki kedudukan yang setara atau setara dengan Allah. Oleh karena itu, doa dan penyembahan wajib ditujukan secara eksklusif kepada Allah, yang satu-satunya memiliki otoritas yang sah untuk dipuja, karena Dia ialah pencipta dan penguasa alam semesta dan semua isinya.

Status manusia hanya bertindak sebagai khalifah ada dalam firman Allah SWT yakni al-Quran surat al-Baqarah ayat 29 :

مَنْ فِيهَا أَنْجَعُلُ قَالُوا خَلِيفَةُ الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِيَّيْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ  
مَا أَعْلَمُ إِيَّيْ قَالَ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَيَسْئَلُكَ فِيهَا يُفْسِدُ  
تَعْلَمُونَ لَا<sup>46</sup>

Artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi,” mereka berkata, “Apakah Engkau akan mengangkat seorang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih kepada-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berkata, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.” (Q.S Al-Baqarah: 30).*

Secara inheren, manusia memiliki minat yang mendalam dan kebutuhan akan kekayaan. Dalam rangka menyadari kebutuhan ini, Allah sudah menciptakan kekayaan dan mempercayakannya kepada manusia sebagai pengurus, atau khalifah, untuk dipakai demi perbaikan kehidupan manusia. Ketika individu berupaya memperoleh dan memanfaatkan kekayaan, secara umum dipahami bahwasanya semua bentuk kekayaan bisa dimiliki secara pribadi untuk penggunaan pribadi. Akan tetapi, aset tertentu memiliki karakteristik unik yang menjadikannya sebagai milik negara, yang terutama ditujukan untuk kebaikan publik, mengingat beragamnya kebutuhan penduduk. Perbedaan antara milik negara dan milik individu sangat penting,

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah Ayat 30*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/30>

karena berfungsi untuk melindungi dari konsentrasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang, dengan demikian mencegah potensi dampak negatif bagi individu dan masyarakat luas.<sup>47</sup>

Hal serupa yang berkenaan dengan kepemilikan juga banyak dijelaskan dalam ayat lain, seperti firman Allah SWT surat al-Fatir ayat 39 :

يَزِيدُ وَلَا كُفْرُهُ فَعَلَيْهِ كُفْرَ فَمَنْ ظَمَى الْأَرْضَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ  
 48) خَسَارًا إِلَّا كُفْرُهُمْ الْكُفْرِينَ يَزِيدُ وَلَا مَقْتًا إِلَّا رَبَّهُمْ عِنْدَ كُفْرِهِمْ الْكُفْرِينَ

Artinya: *“Dialah yang sudah mengangkat kamu sebagai khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang menolak kebenaran ini, pada akhirnya akan menanggung akibat dari kekafirannya. Lebih jauh lagi, sikap skeptis orang-orang yang tidak beriman hanya akan memperbesar kemurkaan Tuhan mereka, dan kurangnya keimanan mereka pasti akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan mereka”. (Q.S. Al-Fatir: 39)*

Kementerian Agama RI menjelaskan ayat tersebut dengan menegaskan bahwasanya salah satu manifestasi kewibawaan Tuhan ialah pengangkatan manusia sebagai khalifah, yakni pemimpin yang akan menggantikan manusia dari generasi ke generasi untuk mewujudkan kesejahteraan di muka bumi. Orang yang mengingkari keimanan kepada Allah pada akhirnya akan menanggung akibat kekufuran yang mereka alami, yang sama sekali tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan keagungan Allah. Selain itu, penolakan sebagian orang untuk beriman secara terus-menerus, ditambah dengan penolakan mereka terhadap petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui Rasulullah, hanya akan memperparah keterasingan mereka dari Tuhan. Kekufuran tersebut niscaya akan membawa kepada kerugian bagi mereka, yang akan

---

<sup>47</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 57.

<sup>48</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al- Fatir Ayat 39*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/35/39>

berdampak pada kerugian di dunia dan akhirat.<sup>49</sup>

## **B. Bentuk *Milk Al-Daulah* dan Perspektif Ulama mengenai Pemanfaatannya**

### **1. Bentuk-bentuk Milk Al-Daulah**

Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk memperoleh harta benda atau untuk memperoleh pengalihan kepemilikan atau hak kendali atas harta benda yang pada dasarnya dianggap milik Allah. Akibatnya, kepemilikan dipahami sebagai hak yang diberikan dan bukan sebagai kepemilikan mutlak. Islam tidak mengakui konsep kepemilikan tanpa batas, karena semua tindakan manusia, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, wajib sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Ajaran Islam menggambarkan protokol untuk memperoleh dan memanfaatkan harta benda. Dalam berbagai karya yurisprudensi Islam, para sarjana dan ahli teori ekonomi mengategorikan kepemilikan menjadi tiga jenis yang berbeda,<sup>11</sup> yakni: kepemilikan pribadi atau individu (*al-milkiyah al-fardliyah/private property/ownership*); kepemilikan umum sebagai kekayaan publik (*al-milkiyah al-'ammah/public property/ownership*); dan kepemilikan negara (*milkiyah al-daulah/state property/ownership*).

#### a. Kepemilikan Individu (*al-milkiyah al-fardliyah/private property*).

Kepemilikan pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam, berkaitan dengan sumber daya atau aplikasi tertentu, yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan aset dan memperoleh imbalan. Kompensasi ini bisa timbul dari pemanfaatan properti oleh orang lain, seperti melalui perjanjian sewa, atau dari berkurangnya nilai inheren aset tersebut.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> <https://tafsirweb.com/7905-surat-fatir-ayat-39>, diakses pada 1 juni 2024

<sup>50</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah

Oleh karena itu, perolehan kekayaan wajib diatur oleh kerangka tertentu yang memungkinkan aksesibilitas berlandaskan kemampuan individu. Dalam Islam, pengaturan kepemilikan tidak dicapai melalui penyitaan; melainkan ditetapkan melalui mekanisme yang sejalan dengan prinsip-prinsip alamiah. Pembatasan kepemilikan melalui kerangka tertentu ini terlihat jelas dalam beberapa aspek utama:

- 1) Membatasi kepemilikan melalui penetapan dan peningkatan hak milik, dan bukan melalui perampasan aset yang sudah ditetapkan sebagai hak milik.
  - 2) Tentukan sistem manajemen.
  - 3) Mengalihkan khalafiyah sebagai milik negara dan bukan sebagai milik perorangan.
- b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyah al-'ammah/public property*)

Kepemilikan publik mengacu pada aset yang dimiliki secara kolektif dan tidak bisa dimiliki secara pribadi. Meskipun setiap individu berhak untuk memanfaatkan sumber daya ini, kepemilikan pribadi sangat dilarang.<sup>51</sup> Para ahli hukum Islam menggolongkan kepemilikan publik sebagai aset komunal yang sulit dimiliki oleh individu secara mandiri. Kategori ini mencakup sumber daya alam dan infrastruktur seperti endapan mineral, padang rumput, jalan umum, dan sumber air vital, serta cadangan minyak, gas alam, emas, logam mulia, timah, besi, uranium, batu bara, dan badan air seperti laut, sungai, dan danau.<sup>52</sup>

Gagasan mengenai hak milik publik berasal dari ajaran Islam

---

Gusti, 1996), hlm. 66.

<sup>51</sup> Wedi Pratanto Rahayu, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Irtifaq, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 84.

<sup>52</sup> Chairul Lutfi, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, diakses melalui: [https://www.academia.edu/42347872/Konsep\\_Kepemilikan\\_dalam\\_Islam](https://www.academia.edu/42347872/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam), pada tanggal 15 Mei 2024

dan tidak ada dalam konteks sejarah sebelumnya.<sup>53</sup> Benda yang tergolong harta umum ialah benda yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai benda yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan dan tidak boleh dimiliki oleh satu orang atau satu golongan tertentu. Karena benda tersebut ialah harta umum, maka setiap orang boleh memanfaatkannya, tetapi ia dilarang untuk memilikinya. Para ulama sudah menetapkan apa yang dimaksud dengan harta umum yakni<sup>54</sup>, Infrastruktur atau layanan publik; komoditas yang diekstraksi; dan sumber daya yang sulit dimiliki individu karena karakteristik bawaannya.

c. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyah al-daulah/ State property*)

Negara ialah aset kolektif yang melekat pada semua warga negara, dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola aset tersebut. Properti yang tergolong dalam kategori kepemilikan negara ialah:

- 1) Aset Ghanimah ialah rampasan perang yang menjadi salah satu sumber pendanaan yang sah dalam kerangka keuangan Islam.<sup>55</sup>
- 2) Harta yang diperoleh melalui kharaj (hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang-orang kafir, baik karena perang maupun tidak).
- 3) Harta yang bersumber dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada umat Islam dari orang-orang kafir sebagai tanda ketundukan mereka kepada Islam).
- 4) Harta yang bersumber dari darībā (pajak).
- 5) Harta yang bersumber dari ushur (pajak penjualan yang dipungut pemerintah kepada pedagang yang melintasi perbatasan negara,

<sup>53</sup> Afzalur Rahman, *Hukum Islam*, jurnal Vol.XII, No. 2, November 2013, hlm. 112.

<sup>54</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla* diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 79.

<sup>55</sup> Muh. Zuhri Abu Nawas, *Culas Dalam Bagian Harta Rampasan Perang*, Jurnal al Asas, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 68.

dengan pungutan yang diklasifikasikan berlandaskan agama mereka).

- 6) Harta yang tidak memiliki ahli waris atau harta warisan yang berlebih (*amwal al-fadlah*).
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- 8) Harta yang diperoleh secara melawan hukum oleh penguasa, pegawai negeri.
- 9) Harta pemerintah lainnya seperti padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati yang tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, kekayaan tersebut menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabatnya atau pemerintahannya untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkannya bagi kemakmuran rakyat, seperti untuk keperluan militer, gaji pegawai negeri, pelaksanaan pendidikan, penyediaan pelayanan umum, penegakan hukum dan keadilan, bantuan bagi fakir miskin, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

## 2. Perspektif Ulama Mengenai *Milk Al-Daulah* dan Pemanfaatannya

Ada beberapa perspektif definisi mengenai milik atau *milkiyah* yang disampaikan oleh para fuqaha, yakni:

*Pertama*, Menurut Muhammad Mustafa al-Syalabi, hak milik bisa diartikan sebagai keistimewaan eksklusif (*Ikhtishahsh*) yang melekat pada suatu objek, yang tidak hanya membatasi pihak luar dalam menjalankan kendali atasnya, tetapi juga memberikan pemiliknya bagian langsung dalam properti tersebut, asalkan tidak ada halangan berlandaskan hukum Syariah.<sup>56</sup>

*Kedua*, Ali al-Khafifi mengartikulasikan definisi berikut: Hak milik ialah suatu keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang memberi wewenang

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 47.

kepada pemiliknya untuk memakai dan memanfaatkan asetnya secara bebas, sepanjang tidak ada halangan yang diberlakukan oleh hukum Syariah.<sup>57</sup>

*Ketiga*, Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, kepemilikan bisa diartikan sebagai hak istimewa (*Ikhtishahsh*) yang secara inheren membatasi orang lain untuk memanfaatkan suatu aset. Syariah memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melangsungkan kontrol (*tasarruf*) atas properti mereka, kecuali dalam kasus-kasus yang menimbulkan hambatan.<sup>58</sup>

*Keempat*, Muhammad Abu Zahrah mengartikan "Al-Milk" sebagai hak hukum individu atas suatu objek, sebagaimana dijelaskan oleh hukum Syariah, yang mengizinkan pemiliknya untuk menjalankan hak mereka dan memperoleh manfaat darinya, asalkan tidak ada kendala yang dilarang oleh Syariah.<sup>59</sup>

*Kelima*, Menurut definisi yang diberikan oleh para ulama Malikiyah, khususnya Al-Qarafi dalam karyanya \*Al-Furuq\*, kepemilikan dicirikan sebagai kewenangan seseorang, sebagaimana ditetapkan oleh Syariah, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan yang ditunjuk, yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari aset dan menerima kompensasi, atau untuk menjalankan kendali semata-mata demi tujuan memperoleh manfaat. Definisi ini jelas, menekankan bahwasanya kepemilikan pada dasarnya mencakup kapasitas untuk pemanfaatan, yang bergantung pada Syariah dan prinsip-prinsip hibah. Pada akhirnya, Syariahlah yang memberikan hak kepemilikan kepada individu melalui sebab dan mekanisme tertentu yang dijelaskannya.<sup>60</sup>

Para fuqaha sudah mengajukan beberapa definisi mengenai al-

---

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,..... hlm.47

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,..... hlm.47

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,..... hlm.47

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 70.

milku, yang semuanya memiliki kemiripan signifikan dalam arti dan maksud. Di antara definisi-definisi ini, definisi yang sangat mendalam menyatakan bahwasanya al-milku mengacu pada eksklusivitas suatu objek, yang melarang orang lain untuk memilikinya, sekaligus memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk terlibat dalam tindakan-tindakan mendasar sarrufan, asalkan tidak ada pembatasan yang diberlakukan oleh Syariah. Intinya, definisi ini menekankan bahwasanya suatu objek yang ditujukan untuk individu tertentu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan orang tersebut, pada akhirnya menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, pemilik diberi wewenang untuk melangsungkan tindakan hukum yang berkaitan dengan properti mereka, seperti membeli, menjual, menghibahkan, mendirikan wakaf, atau meminjamkan, selama tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar pedoman Syariah.

Konsepsi Islam mengenai kepemilikan berbeda karena konsep ini menyatakan bahwasanya semua hal pada akhirnya ialah milik Allah, sementara manusia hanya diberi hak terbatas untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya ini.<sup>61</sup> Untuk memenuhi rencana ilahi, yang mencakup tujuan utama masyarakat, individu dipanggil untuk bertindak sebagai pengurus bagi mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk kesejahteraan dan pelayanan kemanusiaan, pada hakikatnya, ialah milik kolektif milik seluruh umat manusia. Sementara Islam mengakui kepemilikan individu, ia melangsungkannya dalam kerangka moral yang menggarisbawahi tanggung jawab bersama yang dimiliki setiap anggota atau kelompok masyarakat terhadap sumber daya komunal. Akibatnya, meskipun kepemilikan pribadi ada dalam Islam, kepemilikan tersebut tidak dibatasi

---

<sup>61</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 109.

dan dibatasi oleh kewajiban etis. Tidak semua alat produksi tunduk pada kepemilikan individu atau pribadi, karena konsep kepemilikan publik atas aset komunal tertentu ialah bagian integral dari berfungsinya negara Islam. Lebih jauh, negara Islam mempertahankan kewenangan untuk menasionalisasi jenis barang tertentu dari kepemilikan pribadi untuk melayani kebaikan bersama.<sup>62</sup>

Definisi yang diberikan oleh para ulama tersebut secara konsisten memakai istilah "hak istimewa" sebagai sinonim dengan konsep milkiyah, yang memperlihatkan bahwasanya hak kepemilikan pada hakikatnya ialah hak istimewa. Dalam kerangka ini, hukum Islam memberikan dua hak istimewa khusus kepada pemilik properti: Pertama, hak untuk melarang orang lain memiliki atau memanfaatkan properti mereka tanpa persetujuan atau otorisasi yang jelas dari pemiliknya.

*Kedua*, dalam konteks taharuf, hak istimewa mengacu pada tindakan yang dilaksanakan oleh seorang individu sesuai dengan iradah (kehendak) mereka, dengan syariah yang menggambarkan berbagai konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Pada dasarnya, berlandaskan prinsip kepemilikan, seorang individu memiliki otonomi untuk terlibat dalam tasharruf (bertindak atau tidak bertindak) dengan harta mereka, asalkan tidak ada halangan khusus yang diakui oleh syariah. Lebih jauh, larangan yang ditetapkan oleh hukum syariah mengenai kepemilikan mencakup regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah yang membahas masalah yang berkaitan dengan kepemilikan aset yang ditemukan di bumi ini.<sup>63</sup>

Dalam konteks lain, perlu dicatat bahwasanya para ulama fikih Islam mengategorikan kekayaan seseorang ke dalam tiga bentuk yang berbeda:

---

<sup>62</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 357.

<sup>63</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam.....*, hlm. 59.

- a. Aset yang bisa dimiliki dan dikelola berlandaskan wewenang khusus seorang individu, seperti properti yang diperoleh melalui hak kepemilikan.
- b. Harta yang tidak bisa dimiliki oleh siapa pun, yakni harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, taman kota, dan lain-lain.
- c. Harta yang hanya bisa dimiliki jika ada dasar hukumnya, seperti harta wakaf, yang biaya pemeliharaannya sering kali melebihi nilai harta tersebut. Dalam situasi seperti itu, harta tersebut bisa dijual, dihibahkan, atau dimiliki secara pribadi.<sup>64</sup>

## **C. Pengertian dan Gambaran Umum Dana BOS**

### **1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah**

BOS, singkatan dari School Operational Assistance, merujuk pada inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memfasilitasi operasi aktivitas pendidikan yang efektif. Hibah ini terutama ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Program BOS mengalokasikan sumber daya untuk menutupi biaya operasional non-personalia yang terkait dengan lembaga pendidikan dasar yang melaksanakan program pendidikan wajib. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwasanya jenis investasi dan pengeluaran terkait personalia tertentu diizinkan untuk didanai melalui sumber daya BOS.

Semua sekolah dasar dan menengah berhak menerima dana BOS. Prakarsa BOS diinginkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendidikan wajib sembilan tahun, dengan memastikan kualitas dan penyelesaiannya tepat waktu. Dalam konteks

---

<sup>64</sup> Yusdani, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1178.

rencana BOS yang bertujuan untuk mempercepat mandat pendidikan ini, beberapa faktor utama wajib diperhatikan setiap kali program pendidikan dilaksanakan:

- a. BOS berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pencapaian program wajib belajar sembilan tahun.
- b. BOS tidak memberikan kesempatan kepada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah atau pajak yang dibebankan oleh sekolah.
- c. Lulusan SD wajib melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Tidak boleh ada lulusan SD/MI/ sederajat karena wajib membayar biaya sekolah.
- d. Kepala sekolah berusaha mengajak siswa SD yang sederajat, lulus dan berkesempatan putus sekolah untuk melanjutkan ke SMP yang sesuai. Begitu pula jika anak putus sekolah diketahui masih berminat untuk kembali bersekolah.

## **2. Tujuan Dana Bantuan Operasional**

- a. Membantu pendanaan biaya operasional personil ekstrakurikuler; namun, biaya tertentu yang terkait dengan karyawan tetap bersumber dari dana BOS.
- b. Pembebasan biaya BOS bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
- c. Pembebasan biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- d. Pembebasan biaya bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu menyekolahkan di SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

Nomor 63 Tahun 2022 meregulasi mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). Berlandaskan regulasi ini, lembaga yang berhak menerima Dana BOS Reguler meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Khusus, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Lembaga pendidikan tersebut wajib memenuhi kriteria tertentu agar bisa memperoleh dana BOS:

- a. Menyelesaikan dan menyegarkan basis data Dapodik agar akurat mencerminkan keadaan terkini di sekolah paling lambat tanggal 31 Agustus.
- b. Memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional yang terdaftar di Dapodik.
- c. Memiliki izin pelaksanaan pendidikan pada sekolah berbasis masyarakat yang terdaftar di Dapodik.
- d. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang dalam tiga tahun terakhir dan tidak berbentuk Satuan Pendidikan Koperasi.
- e. Persyaratan jumlah peserta didik bisa ditiadakan apabila:
  - 1) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB.
  - 2) Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian

Pemerintah Daerah sudah mendirikan sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah yang jarang penduduknya, yang karena keterbatasan geografis tidak bisa digabung dengan lembaga pendidikan lain. Sekolah yang memenuhi syarat pengecualian dari persyaratan tersebut wajib mengajukan permohonan persetujuan oleh Kepala Dinas kepada Menteri. Setiap tahun ajaran, Menteri menetapkan sekolah yang layak menerima Dana BOS Reguler, yang kelayakannya ditentukan berlandaskan data dari Dapodik per 31 Agustus.

Regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun

2022 mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Dana BOS Reguler untuk SD, SMP, dan SMA/SMK Tahun 2021 meregulasi bahwasanya alokasi dana BOS ditetapkan dengan mengalikan satuan biaya masing-masing daerah dengan jumlah seluruh siswa. Satuan biaya masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah siswa tersebut diperoleh dari data siswa pemilik Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang diperoleh dari sistem Dapodik per 31 Agustus. Data Dapodik yang dihimpun per 31 Agustus tersebut menjadi dasar perhitungan penyaluran dana BOS Reguler:

- a. Tahap III tahun berjalan.
- b. Tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Bagi sekolah yang memperoleh pengecualian, alokasi Dana BOS ditentukan dengan mengalikan biaya satuan khusus untuk masing-masing daerah dengan enam puluh (60) siswa. Selain itu, alokasi Dana BOS Reguler untuk SMP dan SMA yang beroperasi sebagai sekolah terbuka dihitung berlandaskan:

- a. Jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN
- b. Penghitungan disatukan dengan sekolah induk

Lebih lanjut, Regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler yang dialokasikan pada sekolah dasar, menengah, tinggi, dan kejuruan, menjelaskan bahwasanya pencairan dana tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap, sesuai dengan pedoman kebijakan yang ditetapkan:

- a. Penyaluran tahap I dilaksanakan sesudah sekolah melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
- b. Penyaluran tahap II dilaksanakan sesudah sekolah melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya.

Pengalokasian Dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam regulasi menteri yang meregulasi

mengenai pelaksanaan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Biaya satuan yang terkait dengan dana BOS yang dialokasikan untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB ditetapkan berlandaskan jumlah siswa yang terdaftar di masing-masing lembaga, dengan biaya satuan yakni:

- a. Sekolah Dasar Rp. 900.000 – Rp 1.960.000 untuk 1 (satu) siswa selama 1 (satu) tahun.
- b. SMP sebesar Rp. 1.100.000 – Rp 2.480.000 per 1 (satu) siswa selama 1 (satu) tahun.
- c. SMA dan SMK sebesar Rp 1.500.000 – Rp 3.470.000 per 1 (satu) siswa selama 1 (satu) tahun.
- d. SDLB / SMPLB / SMALB / SLB sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) rupiah untuk 1 (satu) siswa selama 1 (satu) tahun.

Lembaga pendidikan bisa memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler untuk mendukung pelaksanaan aktivitas operasionalnya sesudah dana tersebut dialokasikan dan disetorkan ke rekening sekolah masing-masing. Rekening untuk sekolah yang dikelola oleh organisasi masyarakat ditetapkan oleh Kementerian, sedangkan rekening untuk sekolah yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sendiri. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan rincian Rekening Sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah milik Kementerian.

Pemerintah Daerah sedang melangsungkan penataan Rekening Sekolah, pada akhirnya perubahan-perubahan tersebut wajib disampaikan melalui sistem yang sudah ditetapkan. Pengajuan tersebut wajib diselesaikan paling lambat satu bulan sebelum penyaluran Dana BOS. Dalam hal Pemerintah Daerah melangsungkan pelanggaran

terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku, Menteri berwenang memberikan rekomendasi untuk menunda atau menghentikan penyaluran Dana BOS Reguler.

Regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 meregulasi mengenai petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang berlaku pada sekolah dasar, menengah, atas, dan kejuruan tahun 2022. Regulasi ini meregulasi bahwasanya lembaga pendidikan wajib memanfaatkan dana BOS untuk membiayai biaya operasional pelaksanaan layanan pendidikan yang meliputi berbagai komponen penting :

- a. Penerimaan Peserta Didik baru
- b. Pengembangan perpustakaan
- c. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Pelaksanaan aktivitas asesmen dan evaluasi pembelajaran
- e. Pelaksanaan administrasi aktivitas sekolah
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- j. Pelaksanaan aktivitas peningkatan kompetensi keahlian
- k. Pelaksanaan aktivitas dalam mendukung keterserapan lulusan
- l. Pembayaran biaya. Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Honorarium akan diberikan sampai 50% dari total alokasi dana BOS reguler sekolah. Honorarium akan diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berstatus bukan PNS
- b. Tercatat pada dapodik

- c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Belum memperoleh tunjangan profesi guru

### **3. Tahapan- Tahapan Pengelolaan Dana BOS**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan, dalam definisinya yang paling komprehensif, ialah pendekatan sistematis untuk mempersiapkan aktivitas yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, efektivitas proses ini bergantung pada sifat upaya yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Perencanaan berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk menentukan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada.<sup>65</sup>

Perencanaan pendidikan mencakup perancangan sistematis berbagai aktivitas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan menyeluruh dari kerangka kerja pendidikan. Proses ini mencakup serangkaian langkah dan prosedur yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk meregulasi perilaku semua pemangku kepentingan dalam unit pendidikan, termasuk administrator, guru, staf, komite sekolah, dan siswa. Proses ini melibatkan pengartikulasian hasil yang diinginkan dari proses pendidikan dan secara intrinsik terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif memerlukan perencanaan yang matang sebagai landasan alokasi keuangan dan penetapan inisiatif strategis yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengeluaran pendidikan dan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

#### **2. Pelaksanaan**

---

Pelaksanaan program BOS oleh lembaga pendidikan pada tahun 2022 wajib mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan pada tahun tersebut. Proses pelaksanaan program BOS diawali dengan pendataan dan pengalokasian dana, kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan dana secara transparan. Sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tahun 2022, penyaluran dana BOS memerlukan kesepakatan dan konsensus bersama antara tim BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Selanjutnya, pengalokasian dana tersebut wajib disesuaikan dengan prioritas kebutuhan sekolah, khususnya dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tim BOS dipercayakan dengan tanggung jawab penting untuk memastikan alokasi dana BOS yang akurat, pada akhirnya mencegah kelebihan maupun kekurangan dalam penyaluran. Oleh karena itu, sangat penting bagi tim BOS untuk terus memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan demografi mahasiswa, termasuk mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan pada awal setiap tahun ajaran. Lebih jauh, tim wajib dengan tekun memverifikasi bahwasanya angka pendaftaran mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan sesuai dengan jumlah mahasiswa saat ini<sup>66</sup>. Lembaga pendidikan secara rutin merevisi data mereka untuk mencerminkan setiap perubahan setidaknya satu kali per semester. Sekolah memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dinas pendidikan terkait pemanfaatan aplikasi pendataan. Sangat penting bagi mereka untuk memverifikasi keakuratan entri data ini ke Dapodik, memastikannya sesuai dengan realitas lingkungan sekolah saat ini.

---

<sup>66</sup> Permendikbud No. 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan

### 3. Penatausahaan

Proses administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah meliputi berbagai aktivitas, termasuk penerimaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pendokumentasian dana. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mewajibkan sekolah untuk menyelenggarakan pembukuan yang komprehensif sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan dan kerangka hukum dan regulasi yang relevan yang meregulasi akuntabilitas administratif sebagai entitas pengelolaan keuangan. Catatan pembukuan yang diperlukan yang wajib disiapkan sekolah untuk pengelolaan dana BOS yang efektif meliputi Buku Kas Umum, Buku Besar Pembantu Kas, Buku Besar Pembantu Bank, Buku Besar Pembantu Pajak, serta catatan untuk Rekonsiliasi Kas dan Risalah Pemeriksaan Kas.

### 4. Pelaporan

Pelaporan mencakup penyajian data secara sistematis mengenai aktivitas yang sudah terjadi, sedang berlangsung, atau yang diantisipasi, yang berfungsi sebagai metrik untuk pelaksanaan inisiatif yang direncanakan. Sekolah yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BOS) diwajibkan untuk menyusun berbagai laporan, yang mencakup laporan terperinci mengenai pemanfaatan dana yang bersumber dari setiap aliran dana, ringkasan pengeluaran BOS secara keseluruhan, dokumentasi layanan yang diberikan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, inventaris aset, pengajuan ke dinas pendidikan, dan laporan daring ke portal BOS di <http://BOS.kemendikbud.go.id>. Laporan-laporan ini wajib diunggah ke portal BOS setiap triwulan, khususnya pada triwulan berikutnya.

Dalam konteks pengelolaan dana BOS, akuntabilitas ditetapkan melalui mekanisme pelaporan terstruktur yang dengannya

para pengelola program di berbagai tingkatan diberi mandat untuk mengomunikasikan hasil inisiatif mereka kepada para pemangku kepentingan terkait. Pelaporan BOS berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan tanggung jawab yang penting terkait pelaksanaan program BOS di lembaga pendidikan. Laporan didefinisikan sebagai komunikasi informasi faktual yang objektif dan sistematis yang memenuhi tujuan manajemen. Laporan wajib disusun sedemikian rupa pada akhirnya mudah diakses dan dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan yang ingin memahami kemajuan program BOS sebagaimana yang dilaksanakan oleh sekolah.<sup>67</sup>

#### 5. Pertanggungjawaban

Bendahara Badan Pengawas (BOS) menyiapkan laporan pertanggungjawaban triwulanan untuk Tim BOS kabupaten. Laporan ini merinci penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dan dirangkum dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) bulanan, yang selanjutnya diserahkan ke kantor pusat pendidikan.

Laporan BOS disempurnakan melalui pemeriksaan menyeluruh atas catatan akuntansi dan praktik pengelolaan kas, di samping verifikasi transaksi keuangan masuk dan keluar.

#### 6. Pengawasan

Pengawasan wajib dilaksanakan secara sistematis dan objektif untuk menilai keakuratan dan keandalan informasi mengenai kemajuan aktivitas atau program, serta masalah keuangan<sup>68</sup>

Pengawasan terhadap program BOS meliputi pengawasan intrinsik yang dilaksanakan oleh pimpinan di setiap lembaga yang

---

<sup>67</sup> Akdon, *Strategic Management for Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.45

<sup>68</sup> Mardiyati, *Evaluasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)*. Jogjakarta : STIE Widya 2017 hlm.45

membawahi bawahannya di berbagai tingkatan, termasuk sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Proses pengawasan ini tunduk pada penilaian langsung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota yang terkait dengan sekolah. Selain itu, badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) melangsungkan audit atas permintaan lembaga yang diaudit. Selanjutnya, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENGELOLAAN DANA BOS PADA SEKOLAH**  
**DASAR NEGERI DI KECAMATAN BAITURRAHMAN MENURUT**  
**PERMENDIKBUDRISTEK NO. 63 TAHUN 2022 DAN KONSEP *MILK***  
***AL-DAULAH***

**A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman**

**1. Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Baiturrahman**

SD Negeri 12 Banda Aceh ialah sekolah dasar negeri yang terletak di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1970 berlandaskan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, sekolah ini memiliki 307 siswa, didukung oleh 18 guru yang berkualifikasi, dan tergolong sekolah standar dengan peringkat akreditasi A. Kepala Sekolah SD Negeri 12 Banda Aceh ialah Ibu Nuratiah S.Pd. Berikut ini ialah rincian SD Negeri 12 Banda Aceh:

**Tabel 3.1**  
**Identitas Sekolah SD Negeri 12 Banda Aceh**

<b>NO</b>	<b>IDENTITAS SEKOLAH</b>	
1	Nama Sekolah	SD Negeri 12 Banda Aceh
2	Jenjang Pendidikan	Sekolah Dasar
3	Status Pendidikan	Negeri
4	Akreditasi	A
5	Alamat	Jl. Taman Makam Pahlawan, Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.
6	Guru	18
7	Siswa	306
8	Jumlah Rombel	12

Sumber data: *Dapodik*

Adapun jumlah siswa SD Negeri 12 Banda Aceh tahun 2023, yakni :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Siswa SD Negeri 12 Banda Aceh**

Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	5	12	17
II	8	6	14
III	10	8	18
IV	6	5	11
V	11	12	23
VI	4	6	10
Jumlah	44	49	93

Sumber : Buku Profil Sekolah SD Negeri 12

SD Negeri 12 Banda Aceh mempekerjakan 55 orang staf kependidikan, yang sebagian besar berpendidikan minimal S1, dan beberapa berpendidikan S2. Selain itu, 29 orang staf sudah memperoleh sertifikasi guru, yang memperlihatkan bahwasanya mereka memenuhi standar pendidikan. Lembaga ini juga memiliki 9 orang staf administrasi.

Visi Sekolah bertujuan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang sukses berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian lingkungan, sedangkan Misi Sekolah menguraikan tujuan dan sasaran spesifik untuk mencapai visi ini:

- 1) Menaikkan mutu pembelajaran dan mendorong persaingan untuk meraih keberhasilan.
- 2) Mengembangkan budaya mutu di seluruh civitas akademika yang mengarah pada keberhasilan akademik dan non-akademik.
- 3) Menaikkan pembentukan karakter dengan memperhatikan empat pilar kebangsaan.
- 4) Mahasiswa menyadari bahwasanya budaya tertib dan disiplin ialah tujuan keberhasilan setiap individu.

Adapun Tujuan SD Negeri 12 Banda Aceh yakni:

- 1) Menaikkan mutu layanan pendidikan.

- 2) Menaikkan mutu lulusan.
- 3) Menyiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan, disiplin tinggi, dan akhlak mulia yang dilandasi oleh IMTAQ dan IPTEK yang kokoh.
- 4) Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

## 2. Sekolah Dasar Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman

SD Negeri 43 Banda Aceh ialah sekolah dasar negeri yang terletak di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1970 berlandaskan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, sekolah ini memiliki 116 siswa, didukung oleh 9 guru yang berkualifikasi, dan tergolong sekolah standar dengan peringkat akreditasi A. Kepala sekolah saat ini ialah Ibu Huslainei S.Pd. Berikut ini ialah informasi mengenai SD Negeri 43 Banda Aceh:

**Tabel 3.3**  
**Identitas Sekolah SD Negeri 43 Banda Aceh**

NO	IDENTITAS SEKOLAH	
1	Nama Sekolah	SD Negeri 43 Banda Aceh
2	Jenjang Pendidikan	Sekolah Dasar
3	Status Pendidikan	Negeri
4	Akreditasi	B
5	Alamat	Jl. Taman Makam Pahlawan, Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.
6	Guru	9
7	Siswa	130
8	Jumlah Rombel	6

Sumber data : *Dapodik*

Adapun jumlah siswa SD Negeri 43 Banda Aceh tahun 2023, yakni :

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Siswa SD Negeri 43 Banda Aceh**

Kelas	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	5	12	17
II	8	6	14
III	10	8	18
IV	6	5	11
V	11	12	23
VI	4	6	10
Jumlah	44	49	93

Sumber : Buku Profil Sekolah SD Negeri 43

SD Negeri 43 Banda Aceh mempekerjakan 9 orang tenaga kependidikan yang bergelar sarjana (S1), dan seluruh 9 orang tenaga kependidikan tersebut sudah memiliki sertifikasi guru yang menandakan sudah memenuhi standar pendidikan yang dipersyaratkan.

SD Negeri 43 Banda Aceh bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beretika, cerdas, terampil, inovatif, dan peduli lingkungan. Sekolah ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan daya saing untuk memenuhi visinya dalam memelihara nilai-nilai moral, mencapai kesuksesan, dan mempertahankan pandangan global yang berakar pada prinsip-prinsip budaya dan agama yang luhur. Untuk mewujudkan visi ini, misi yang terdiri dari aktivitas jangka panjang dengan pendekatan yang jelas dan terorganisasi sangat penting:

- 1) Membina praktik keagamaan yang memungkinkan siswa terlibat dan mengalami iman mereka dengan cara yang nyata.
- 2) Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, efisien, dan inovatif pada akhirnya potensi peserta didik bisa berkembang secara maksimal
- 3) Menaikkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang

inovatif

- 4) Menyelenggarakan pengembangan diri peserta didik agar bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya
- 5) Menumbuhkan perilaku terpuji pada akhirnya peserta didik bisa menjadi teladan bagi teman sejawat dan masyarakat
- 6) Menaikkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan sekitar.

Untuk mencapai misinya, sekolah bertujuan untuk menegakkan pedoman yang ketat untuk setiap peran dan membina komunikasi yang efektif untuk mendorong hubungan kerja yang positif.

## **B. Perencanaan dan Realisasi Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman**

### **1. Perencanaan**

Penerapan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 memberikan panduan yang jelas dalam mengelola Dana Bantuan Operasional bagi lembaga pendidikan. Pasal 48 meregulasi bahwasanya penggunaan dana BOS untuk pembelian barang dan jasa wajib sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sekolah SDN 12 yang menegaskan bahwasanya langkah awal dalam mengelola dana BOS ialah membuat rencana anggaran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Proses ini juga meliputi perencanaan penyusunan RKAS (Rencana Aktivitas dan Anggaran Sekolah)<sup>69</sup> Bendahara Sekolah juga menyampaikan hal yang serupa, yakni bahwa tahap awal dalam pengelolaan dana BOS adalah merancang anggaran yang sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKAS

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Nuratiah, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 12) tanggal 6 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

sebagai pedoman untuk pengalokasian dana sekolah<sup>70</sup> Komite Sekolah turut mengungkapkan bahwa proses awal dalam mengelola dana BOS melibatkan perencanaan anggaran yang berpedoman pada regulasi yang berlaku. RKAS kemudian disiapkan sebagai landasan utama dalam mendistribusikan dana agar lebih tepat sasaran.<sup>71</sup> Menurut Dara Arvita selaku wali murid ikut dilibatkan dalam pembuatan RKAS, untuk meminta pertimbangan terkait dengan rencana yang telah disusun dari tim BOS sekolah.<sup>72</sup>

Perencanaan anggaran untuk dana BOS Sekolah Dasar dijabarkan berlandaskan komponen teknisnya. Individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, guru dan wali murid. Sekolah memperhitungkan data siswa kurang mampu saat menyalurkan dana operasional. Selain itu, ada tim manajemen yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana BOS.

Kepala Sekolah SDN 43 menegaskan, langkah awal dalam perencanaan ialah membuat surat keputusan dari tim pimpinan sekolah. Sesudah itu, barulah RKAS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dana yang tersedia.<sup>73</sup> Bendahara Sekolah menyampaikan bahwa tahap awal dalam perencanaan dana BOS adalah memastikan adanya surat keputusan dari pimpinan sebagai dasar pelaksanaan. Langkah berikutnya adalah menyusun RKAS yang mencerminkan kebutuhan sekolah secara rinci dan sejalan dengan anggaran yang ada.<sup>74</sup> Komite

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Afriani, S.Pd (Bendahara SD Negeri 12) tanggal 16 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman (Ketua Komite SD Negeri 12) tanggal 16 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Dara Arvita (Wali Murid SD Negeri 12) tanggal 16 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Huslaini, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 43) tanggal 6 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Fahliani, S.Pd (Bendahara SD Negeri 43) tanggal 16 Januari

Sekolah menegaskan bahwa perencanaan dana BOS harus dimulai dengan pembuatan surat keputusan oleh pimpinan sekolah. Setelah itu, penyusunan RKAS menjadi langkah penting yang memastikan dana digunakan secara efektif untuk mendukung kebutuhan sekolah.<sup>75</sup> Menurut Adwinda Anggrini wali murid turut ikut serta dalam rapat evaluasi yang dilakukan secara insidental ataupun secara rutin, Saat menemukan sesuatu hal yang kurang maka akan dibicarakan untuk diperbaiki pelaksanaannya untuk pelaporan yang akan datang. Selain itu, juga mengenai kegiatan yang masih belum dilaksanakan, supaya dengan segera dilaksanakan.<sup>76</sup>

Perencanaan anggaran dana BOS SMA didasarkan pada kebutuhan khusus BOS SMA. Penyusunan anggaran melibatkan kerja sama antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Sekolah juga memiliki informasi mengenai siswa kurang mampu untuk membantu mengalokasikan dana sesuai dengan prestasi akademik mereka. Selain itu, ada tim manajemen khusus untuk mengawasi pengelolaan dana BOS.<sup>77</sup>

Ringkasan wawancara Kepala Sekolah memperlihatkan adanya kesamaan tanggapan terkait proses penyusunan perencanaan sekolah. Pembahasan perencanaan yang dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis, yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan seperti pengumpulan data sekolah, pengembangan program, dan penyusunan RKAS beserta persiapan penting lainnya.

Perencanaan yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan suatu

---

2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Husaini Marriem (Ketua Komite SD Negeri 43) tanggal 16 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Adwinda Ryfalefiarty (Wali Murid SD Negeri 43) tanggal 16 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Huslaini, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 43) tanggal 20 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

aktivitas. Berlandaskan pengamatan di lapangan, tim BOS di SD Negeri 43 dan 12 melaksanakan aktivitas perencanaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam pedoman perencanaan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah.

Langkah selanjutnya ialah menyusun buku RKAS yang berfungsi sebagai Jadwal Aktivitas dan panduan perencanaan berlandaskan kondisi aktual di lapangan. Sekolah Dasar di Kecamatan Baiturrahman melaksanakan aktivitas sesuai dengan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah. Termasuk tanggung jawab tim BOS sekolah, seperti menyusun RKAS dan memasukkan serta memutakhirkan data sekolah secara akurat di Dapodik agar sesuai dengan situasi sekolah yang sebenarnya.

Dalam menyusun RKAS tersebut sekolah wajib memasukan poin-poin pengeluaran ke dalam 8 komponen standar nasional pendidikan (SNP). Seperti kita tahu Standar Nasional Pendidikan jumlahnya ada 8, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Berikut ini adalah Rencana Aktivitas Anggaran Sekolah Dasar Negeri 12 Banda Aceh.

**Tabel 3.5**  
**Rencana Aktivitas Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri 12**

No	Program Aktivitas Standar Nasional (SNP)	Tahap		Jumlah
		1	2	
1	Pengembangan Standar Isi	0	990.000	990.000
2	Pengembangan Standar Proses	8.102.000	15.665.454	23.767.454
3	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.624.000	1.242.200	6.866.200
4	Pengembalian Standar Pengelolaan	0	0	0
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	27.190.425	40.478.800	67.669.225
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	39.118.775	34.193.746	73.321.521
7	Pengembangan Standar Pembiayaan	58.961.000	45.406.000	104.367.000
8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	8.583.800	9.603.380	18.187.180
Jumlah		147.580.000	147.580.000	295.160.000

Rencana aktivitas anggaran SD Negeri 12 tahun anggaran 2023 meliputi beberapa aktivitas: Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peninjauan Standar Manajemen, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Manajemen, Pengembangan Standar Pembiayaan, serta Pengembangan dan Penerapan Sistem Penilaian. Total dana yang dialokasikan untuk tahun 2023 ialah sebesar Rp295.160.000, yang bersumber dari dana BOS pemerintah pusat. Penyaluran dibagi menjadi dua tahap, dengan masing-masing tahap

memperoleh dana sebesar Rp147.580.

**Tabel 3.6**  
**Rencana Aktivitas Anggaran Sekolah (RKAS) SDN 43**

No	Program Aktivitas Standar Nasional (SNP)	Tahap		Jumlah
		1	2	
1	Pengembangan Standar Isi	480.000	30.000	510.000
2	Pengembangan Standar Proses	3.305.230	4.452.260	7.757.490
3	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.475.000	250.000	1.725.000
4	Pengembalian Standar Pengelolaan	16.689.440	7.663.860	24.353.300
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	21.886.530	30.249.824	52.136.354
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	16.689.440	7.663.860	24.353.300
7	Pengembangan Standar Pembiayaan	17.888.000	16.221.000	34.109.000
8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	3.605.800	6.463.056	10.068.856
Jumlah		65.330.000	65.330.000	130.660.000

Rencana aktivitas anggaran SD Negeri 43 tahun anggaran 2023 meliputi berbagai komponen seperti Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembalian Standar Manajemen, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Manajemen, Pengembangan Standar Pembiayaan, serta Pengembangan dan Penerapan Sistem Penilaian. Rencana tersebut merinci kode akun, uraian, dan jumlah belanja. Pada tahun 2023, total dana yang diterima

sebesar Rp130.600.000 dari dana BOS pemerintah pusat. Belanja tersebut dibagi menjadi dua tahap, dengan masing-masing tahap sebesar Rp65.330.000.

Analisis proses perencanaan pendanaan di SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman memperlihatkan bahwasanya penyusunan Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RKAS) dimulai pada setiap awal tahun anggaran. Perencanaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kedua sekolah tersebut diawali dengan penyusunan RKAS yang disesuaikan dengan rencana aktivitas dan besaran dana BOS yang diinginkan diterima sekolah. RKAS ini disusun dalam rapat yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai dana yang diinginkan dan kebutuhan sekolah yang akan dibiayai dengan dana BOS. Usulan aktivitas dan anggaran dana BOS selalu dilaksanakan sesudah memperoleh persetujuan dari komite sekolah.

Petunjuk Teknis 2022 menekankan bahwasanya perencanaan BOS sekolah wajib mencakup pengambilan keputusan yang tepat, penyusunan aktivitas dan program, serta penetapan tugas dan tujuan yang diusulkan oleh guru. Unsur-unsur tersebut disusun dalam RKAS dan memerlukan persetujuan dari Komite Sekolah.<sup>78</sup>

Perencanaan untuk SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwasanya sekolah sudah melaksanakan perencanaan BOS secara efektif dan memahami dengan jelas cara pelaksanaannya. Dengan demikian, perencanaan dana BOS untuk kedua sekolah tersebut

---

<sup>78</sup>Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Petunjuk Teknis tahun 2022.

## **2. Realisasi**

Realisasi melibatkan pelaksanaan aktivitas yang sudah digariskan selama tahap perencanaan dan didokumentasikan dalam RAPBS (Rencana Biaya dan Pendanaan Rinci untuk tahun pertama). Pelaksanaan program BOS wajib selaras dengan RAPBS yang sudah disusun secara kolaboratif oleh warga sekolah, yang mencakup segala hal mulai dari penerimaan dana BOS sampai pengeluaran sebagaimana ditentukan dalam RAPBS. Dalam Juknis BOS dan Lampiran Permendikbud nomor 63 tahun 2022 setiap lembaga sekolah wajib dalam menyusun RKAS dalam satu tahun sebagai perencanaan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ). Semua pengeluaran yang terdapat dalam LPJ BOS harus sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam perencanaan anggaran yaitu RKAS. Perencanaan penggunaan RKAS pada tahun 2022 mengacu kepada 8 standar pendidikan dan 12 komponen Pembiayaan BOS.

Laporan Realisasi yang merinci pemanfaatan dana untuk setiap sumber pendanaan dibuat dari Buku Kas Umum (BKU), yang mencakup semua sumber keuangan yang dikelola oleh sekolah selama periode yang bersangkutan. Laporan ini disiapkan setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini disertai dengan pernyataan pertanggungjawaban yang menegaskan bahwasanya dana yang diterima dari BOS sudah dipakai sesuai dengan NPH (Naskah Perjanjian Hibah) BOS, yang menguraikan ketentuan antara Gubernur, atau perwakilan yang ditunjuk, dan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS.

Dokumen ini wajib disimpan di sekolah dan diserahkan kepada

pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (Pendidikan Dasar), Tim BOS Provinsi (Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus), serta inspektur terkait lainnya jika diperlukan.<sup>79</sup> Laporan Realisasi Pemanfaatan BOS berfungsi sebagai ringkasan komprehensif mengenai penggunaan BOS yang selaras dengan standar pengembangan sekolah dan berbagai komponen pembiayaan BOS. Pengeluaran dan pemanfaatan dana yang dilaporkan hanya berkaitan dengan sumber daya yang diterima dari BOS oleh sekolah selama tahun anggaran yang ditentukan. Dana BOS yang tersisa dari tahun sebelumnya tidak dimasukkan dalam laporan tahun ini; namun, dana tersebut diakui sebagai bagian dari penghasilan sekolah dari sumber alternatif, dan alokasinya didokumentasikan dalam catatan keuangan sekolah.

Laporan ini dibuat setiap triwulan dan secara resmi disetujui oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini disimpan di sekolah dan disampaikan kepada pengawas sekolah, serta kepada Tim BOS Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar atau Tim BOS Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, beserta auditor yang diperlukan. Selain laporan yang disimpan di sekolah untuk tujuan inspeksi dan audit, Tim BOS Sekolah juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan terdokumentasi kepada Tim BOS Kabupaten/Kota untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau kepada Tim BOS Provinsi untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Lembaga Pendidikan Khusus (SDLB/SMPLB, SMALB/SLB).<sup>80</sup>

Laporan yang wajib disampaikan ialah laporan rekapitulasi triwulanan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Nuratiah, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 12) tanggal 6 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Nuratiah, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 12) tanggal 6 Januari 2025 di Kec. Baiturrahman

dihimpun setiap tahun. Laporan ini wajib disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Selain laporan cetak yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, Tim BOS Sekolah juga wajib menyampaikan laporan daring penggunaan dana melalui situs web BOS di <http://bos.kemdikbud.go.id>. Laporan daring tersebut wajib memuat informasi yang diperoleh dari laporan rekapitulasi triwulanan penggunaan dana BOS. Laporan daring ini wajib diunggah ke platform BOS setiap awal triwulan baru.

Berikut data Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bosp SD Negeri 12 Sebagai Berikut :

**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP SDN 12**  
**Tahap 1 Tahun 2023**

**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP**  
**PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023**  
**TAHAP 1 TAHUN 2023**

NPSN : 10105445

Nama Sekolah : SD NEGERI 12 BANDA ACEH  
Kecamatan : Kec. Balturahman  
Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh  
Provinsi : Prov. Aceh  
Sumber Dana : BOS Reguler

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM											Jumlah	
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perpustakaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pelaksanaan Kegiatan Asemen/Evaluasi Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembiayaan Langgaman Daya dan Jasa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Pembayaran Honor		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengembangan Standar Proses	2.513.000	0	5.524.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	8.102.000
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	5.624.000	0	0	0	0	0	0	5.624.000
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	1.490.000	0	0	0	0	0	13.817.725	11.882.700	0	0	0	27.190.425
5	Pengembangan standar pengelolaan	0	0	828.000	0	25.555.485	0	12.735.290	0	0	0	0	0	39.118.775
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	57.836.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	7.108.800	0	1.475.000	0	0	0	0	0	0	8.583.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.513.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>6.352.000</b>	<b>7.108.800</b>	<b>26.745.485</b>	<b>7.099.000</b>	<b>12.735.290</b>	<b>13.817.725</b>	<b>11.882.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.580.000</b>

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0  
Total penerimaan dana BOSP periode ini : Rp. 147.580.000  
Total penggunaan dana BOSP periode ini : Rp. 147.580.000  
Akhir saldo BOSP periode ini : Rp. 0

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP SDN 12**  
**Tahap 1 Tahun 2023**

**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP**

PERIODE TANGGAL : 01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023  
TAHAP 2 TAHUN 2023

NPSN : 10105445

Nama Sekolah : SD NEGERI 12 BANDA ACEH

Kecamatan : Kec. Baiturrahman

Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh

Provinsi : Prov. Aceh

Sumber Dana : BOS Reguler

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM											Jumlah		
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perpustakaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	Penyenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Pembayaran Honor			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
2	Pengembangan Standar Proses	5.980.000	418.000	8.615.600	0	351.854	300.000	0	0	0	0	0	0	0	15.665.454
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	1.242.200	0	0	0	0	0	0	0	1.242.200
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	30.530.300	600.000	0	0	0	0	8.448.500	900.000	0	0	0	0	40.478.800
5	Pengembangan standar pengelolaan	0	0	3.347.000	0	21.731.046	0	9.115.700	0	0	0	0	0	0	34.193.746
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.856.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	9.603.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.603.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.980.000</b>	<b>30.948.300</b>	<b>13.552.600</b>	<b>9.603.800</b>	<b>22.632.900</b>	<b>1.542.200</b>	<b>9.115.700</b>	<b>8.448.500</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.856.000</b>	<b>147.580.000</b>

Saldo periode sebelumnya

: Rp. 0

Total penerimaan dana BOSP periode ini

: Rp. 147.580.000

Total penggunaan dana BOSP periode ini

: Rp. 147.580.000

Akhir saldo BOSP periode ini

: Rp. 0

Berdasarkan penjabaran rekapitulasi realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran penggunaan dana BOS SD Negeri 12 Kecamatan Baiturrahman tahap I ialah sebesar Rp. 147.580.000 dan pada tahap II sebesar Rp. 147.580.000 dengan total jumlah dana sebesar Rp. 295.160.000. Hal ini sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan diawal yaitu sebesar Rp. 295.160.000 dengan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 295.160.000.

### Tabel 3.9

## Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP SDN 43 Tahap 1 Tahun 2023

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP  
PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023  
TAHAP 1 TAHUN 2023

NPSN : 10105354

Nama Sekolah : SD NEGERI 43 BANDA ACEH  
Kecamatan : Kec. Baiturrahman  
Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh  
Provinsi : Prov. Aceh

Sumber Dana : BOS Reguler

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM											Jumlah	
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perpustakaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran		Pembayaran Honor		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
2	Pengembangan Standar Proses	0	0	0	0	3.305.230	0	0	0	0	0	0	0	3.305.230
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	1.475.000	0	0	0	0	0	0	1.475.000
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	510.000	0	0	4.892.000	0	0	13.884.530	2.600.000	0	0	0	21.886.530
5	Pengembangan standar pengelolaan	1.928.000	0	0	0	5.425.000	0	9.336.440	0	0	0	0	0	16.689.440
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	17.328.000	17.888.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	0	3.605.800	0	0	0	0	0	0	0	3.605.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.928.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>3.605.800</b>	<b>14.182.230</b>	<b>1.955.000</b>	<b>9.336.440</b>	<b>13.884.530</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.328.000</b>	<b>65.330.000</b>

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0  
Total penerimaan dana BOSP periode ini : Rp. 65.330.000  
Total penggunaan dana BOSP periode ini : Rp. 65.330.000  
Akhir saldo BOSP periode ini : Rp. 0

### Tabel 3.10

## Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP SDN 43 Tahap 2 Tahun 2023

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP  
PERIODE TANGGAL : 01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023  
TAHAP 2 TAHUN 2023

NPSN : 10105354

Nama Sekolah : SD NEGERI 43 BANDA ACEH  
Kecamatan : Kec. Baiturrahman  
Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh  
Provinsi : Prov. Aceh

Sumber Dana : BOS Reguler

No. Urut	8 STANDAR	SUB PROGRAM											Jumlah	
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Pengembangan Perpustakaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran		Pembayaran Honor		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengembangan Standar Isi	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2	Pengembangan Standar Proses	0	0	535.000	0	3.917.260	0	0	0	0	0	0	0	4.452.260
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	0	18.265.600	0	0	0	0	1.271.000	9.893.224	820.000	0	0	0	30.249.824
5	Pengembangan standar pengelolaan	0	0	570.000	0	1.956.979	0	5.136.881	0	0	0	0	0	7.663.860
6	Pengembangan standar pembiayaan	0	0	221.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	15.600.000	16.221.000
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	0	0	0	0	6.463.056	0	0	0	0	0	0	0	6.463.056
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>18.265.600</b>	<b>1.356.000</b>	<b>6.463.056</b>	<b>6.274.239</b>	<b>250.000</b>	<b>6.407.881</b>	<b>9.893.224</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>65.330.000</b>

Saldo periode sebelumnya : Rp. 0  
Total penerimaan dana BOSP periode ini : Rp. 65.330.000  
Total penggunaan dana BOSP periode ini : Rp. 65.330.000  
Akhir saldo BOSP periode ini : Rp. 0

Penjabaran rekapitulasi realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran penggunaan dana BOS SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman tahap I ialah sebesar Rp. 65.330.000 dan pada tahap II sebesar Rp. 65.330.000 dengan total jumlah dana sebesar Rp. 130.660.000. Hal ini sesuai dengan

perencanaan yang telah direncanakan diawal yaitu sebesar Rp. 130.660.000 dengan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 130.660.000.

Berlandaskan hasil kajian pemanfaatan dana di SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman, diketahui bahwasanya perencanaan keuangan tahun ajaran 2023 sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan petunjuk teknis program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyusunan Rencana Kerja Bantuan Operasional Sekolah (RKAS) dilaksanakan pada awal setiap siklus anggaran. Di SD Negeri 12 dan SD Negeri 43, proses perencanaan alokasi dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang disesuaikan dengan aktivitas khusus dan perkiraan jumlah dana BOS yang akan diterima sekolah. RKAS ini disusun dalam rapat persiapan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan perwakilan dari komite sekolah. Dalam rapat RKAS ini, pembahasan difokuskan pada perkiraan dana dan identifikasi kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi dengan sumber daya BOS. Aktivitas dan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk dana BOS selanjutnya dilaksanakan sesudah memperoleh persetujuan dari komite sekolah.

Petunjuk Teknis 2022 menetapkan bahwasanya perencanaan strategi operasional berbasis sekolah (BOS) wajib melibatkan pengambilan keputusan yang matang, merumuskan uraian rinci mengenai aktivitas dan program, serta mengidentifikasi tugas dan tujuan yang diajukan oleh staf pengajar. Unsur-unsur tersebut wajib disusun dalam Rencana Kerja Sekolah (RKAS) dan memerlukan pengesahan dari Komite Sekolah.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perencanaan SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman sudah terlaksana secara efektif, sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2022 mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini memperlihatkan bahwasanya kedua lembaga tersebut sudah berhasil melaksanakan rencana masing-masing.

### **C. Analisis Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Berlandaskan Konsep *Milk Al-Daulah***

Semua harta duniawi memainkan peran penting dalam memenuhi berbagai dimensi kebutuhan manusia, yang bisa dikategorikan ke dalam tingkat primer, sekunder, dan tersier.

Untuk menjalankan kendali atas suatu properti, sangat penting bagi individu untuk memiliki kejelasan yang pasti mengenai kepemilikannya. Kerangka kerja Islam, yang dicirikan oleh prinsip-prinsipnya yang komprehensif, menawarkan regulasi yang bisa disesuaikan yang dirancang untuk menyederhanakan proses seputar kendali properti dan kepemilikan individu. Meskipun demikian, ada keadaan khusus di mana pengecualian berlaku, khususnya mengenai aset yang melayani kepentingan publik yang lebih luas. Dalam hal tersebut, kepemilikan pribadi tidak berlaku. Di sini, negara mengambil alih otoritas dan kedaulatan penuh atas sumber daya ini—seperti sungai, danau, dan jalan—yang berada di bawah yurisdiksinya. Bentuk pemerintahan ini disebut sebagai kendali melalui *milk ad-daulah*, yang menandakan hak negara untuk mengelola properti komunal ini..

Dalam konteks klasifikasi *milk ad-daulah*, negara wajib menjamin bahwasanya properti dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan memberikan manfaat komunal, yang dicontohkan oleh infrastruktur seperti jalan, jembatan, waduk, dan jalur air. Properti tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi; sebaliknya, properti tersebut wajib dipelihara sebagai aset publik untuk penggunaan kolektif. Jika properti tersebut tidak lagi melayani

kepentingan publik, properti tersebut bisa kembali ke status aslinya dan tersedia untuk kepemilikan pribadi. Properti yang ditujukan untuk penggunaan dan manfaat publik diklasifikasikan sebagai properti negara, atau *milk ad-daulah*.

Hakikatnya, peran *Milk al-Daulah* tidak bisa dipindahtangankan, dimanipulasi, atau diambil alih secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok; sebaliknya, peran tersebut wajib dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Hal ini karena kepemilikan negara mencakup kebutuhan masyarakat yang beragam dan melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penyalahgunaan sumber daya ini bisa berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat luas dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Entitas yang diklasifikasikan sebagai properti publik ialah entitas yang diidentifikasi oleh hukum Syariah sebagai aset milik kolektif, yang tidak bisa diklaim oleh individu sebagai milik pribadi. Sebagai hasil dari penunjukannya sebagai properti publik, aset-aset ini bisa diakses untuk dipakai oleh semua individu, meskipun kepemilikan pribadi secara tegas dilarang. Demikian pula, jalan raya publik terbuka untuk dipakai, yang memberikan hak kepada individu untuk melintasinya. Akibatnya, setiap penggunaan jalan-jalan ini yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan publik tunduk pada larangan oleh otoritas yang berwenang.

Tujuan mendasar dari Dana Bantuan Operasional ialah untuk menaikkan kesejahteraan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pada akhirnya menciptakan peluang bagi semua individu untuk mengakses sumber daya publik yang menghasilkan manfaat sosial, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan kebutuhan primer, sekunder, atau tambahan. Penting untuk menyadari bahwasanya aset negara tidak boleh diambil alih atau dieksploitasi oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan melayani kepentingan kolektif masyarakat

Prinsip *milk al-daulah* menggarisbawahi bahwasanya aset milik negara wajib dipakai semata-mata untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan atau cara lain. Aset-aset ini, yang oleh Allah dianggap sebagai hak semua Muslim dan masyarakat luas, berada di bawah yurisdiksi khilafah atau negara. Akibatnya, khalifah atau negara memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau menunjuk sumber daya ini kepada individu atau kelompok Muslim tertentu berlandaskan ijtihad atau pertimbangan kebijakan mereka sendiri.

Dalam pengelolaannya, *milk al-daulah* bisa dialokasikan kepada individu atau badan mana pun atas kebijakan negara, sesuai dengan kebijakan negara yang sudah ditetapkan. Pengawasan atas kekayaan negara tidak berarti bahwasanya negara berperan sebagai pedagang, produsen, atau pengusaha; sebaliknya, negara mempertahankan posisinya terutama sebagai otoritas pengatur.

Dalam kajian ini, konsep yang disajikan ialah bahwasanya sekolah berfungsi sebagai pengelola masalah pendidikan, yang bertugas untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran ini didasarkan pada ijtihad, atau penalaran independen, yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, penekanan pada pengelolaan aset berkaitan dengan tata kelola urusan masyarakat, dengan tujuan menaikkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, fokus utamanya ialah pada regulasi (*ri'ayah*), bukan pada pengejaran keuntungan.


Dalam kajian praktis, penulis melangsungkan kajian terhadap dua lembaga pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 12 dan Sekolah Dasar Negeri 43, yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman. Analisis ini difokuskan pada proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah tersebut, khususnya terkait pemanfaatan aset

negara. Dana bantuan operasional yang dialokasikan kepada lembaga-lembaga tersebut direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemerintah mengenai Pengelolaan Dana BOS dan sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam konsep *Ad-Daulah*.

Dana Bantuan Operasional memberikan hasil yang signifikan dalam mendorong perubahan persepsi mengenai pentingnya pendidikan berkualitas bagi individu dalam strata sosial ekonomi rendah. Dana ini membantu mengurangi perasaan terisolasi di antara anak-anak yang kesulitan membaca karena kurangnya akses ke sekolah. Lebih jauh, ketersediaan dana bantuan BOS menggarisbawahi prinsip bahwasanya semua anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, baik mereka berasal dari masyarakat kaya maupun kurang mampu.

Bantuan operasional yang diberikan oleh program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sangat bernilai karena meringankan beban keuangan masyarakat dengan menghilangkan kebutuhan akan dana Komite atau biaya pendidikan. Selain itu, meskipun dana BOS tidak secara khusus mengalokasikan sumber daya untuk bantuan khusus yang ditujukan kepada siswa miskin atau kurang mampu, namun dana tersebut berkontribusi terhadap pengurangan biaya sekolah untuk semua siswa. Perlu dicatat bahwasanya tidak semua siswa kurang mampu bisa menerima layanan pendidikan yang memadai melalui program BOS; namun, bisa dikatakan bahwasanya manfaat dari dana ini berlaku untuk semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah. Misalnya, siswa di SD Negeri 12 dan SD Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman mengalami penurunan biaya Komite karena adanya dana BOS. Akibatnya, jangkauan inisiatif BOS menjadi lebih luas dan lebih merata, memastikan bahwasanya semua siswa, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi, kemungkinan besar akan memperoleh manfaatnya. Sebagai

kesimpulan, cakupan program pendanaan BOS yang luas dan potensinya yang melekat untuk membantu siswa berpenghasilan rendah dengan mengurangi biaya sekolah sudah jelas. Meskipun demikian, meskipun program BOS memang memberikan keuntungan bagi semua siswa, akan lebih bijaksana jika sekolah menerapkan mekanisme dukungan tambahan yang dirancang khusus untuk siswa kurang mampu. Meskipun program BOS bisa menguntungkan, tidak adanya sistem subsidi khusus untuk siswa miskin menghambat pemanfaatan dana bantuan ini secara efektif dan efisien.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka bisa ditarik kesimpulan yakni:

1. Perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh berdasarkan pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 yang tercantum dalam Juknis yang menyatakan bahwa perencanaan BOS sekolah harus mengambil keputusan yang tepat, membentuk uraian kegiatan, program, serta penentuan tugas dan tujuan yang diajukan oleh pihak guru yang ada disekolah yang dirangkum dalam RKAS dan harus mendapat persetujuan Komite Sekolah. Dalam pelaksanaannya, baik SDN 12 maupun SDN 43 yang berada di Kecamatan Baiturrahman sudah mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional. Proses ini meliputi pendataan sekolah secara sistematis, penyusunan program, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) beserta aktivitas persiapan lainnya yang diperlukan. Pengelolaan dana bantuan operasional di kedua lembaga tersebut memperlihatkan bahwasanya alokasi anggaran tahun ajaran 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Penyusunan RKAS dilaksanakan pada awal setiap tahun anggaran. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kedua SDN di Kecamatan Baiturrahman tersebut dinilai sudah berhasil mencapai tujuan. Pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan ketentuan pemerintah yang sudah ditetapkan.
2. Menurut perspektif *milk al-daulah*, perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan SD Negeri 12 dan SD

Negeri 43 di Kecamatan Baiturrahman, dimana pemanfaatan harta milik negara yakni dana bantuan operasional yang sudah direncanakan sudah terealisasikan dengan baik oleh kedua pihak sekolah dan sudah sesuai dengan konsep *Milk Al-Daulah*. Dimana dalam konteks klasifikasi *Milk al-Daulah*, negara wajib menjamin bahwasanya properti dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, peran *Milk al-Daulah* tidak bisa dipindahtangankan, dimanipulasi, atau diambil alih secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok; sebaliknya, peran tersebut wajib dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Dalam hal ini Dana Bantuan Operasional memberikan hasil yang signifikan dalam mendorong perubahan persepsi mengenai pentingnya pendidikan berkualitas bagi individu dalam strata sosial ekonomi rendah.

## **B. Saran**

Berlandaskan temuan penelitian, analisis, dan kesimpulan yang diutarakan oleh peneliti, peneliti mengusulkan rekomendasi berikut:

1. Diharapkan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman tidak hanya menjunjung tinggi komitmennya terhadap keunggulan pendidikan, tetapi juga secara aktif mengikuti perkembangan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, serta komunikasi dari kantor pusat pendidikan mengenai pengelolaan dana BOS.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti topik serupa, sebaiknya lebih cermat dalam menentukan waktu pelaksanaan penelitian dengan sampel pendidik sekolah. Sebaiknya peneliti mengetahui kalender akademik sekolah agar tidak mengganggu jadwal sekolah dan memudahkan proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin Uin Suska*, vol. XVIII, No. 2, Juli 2012
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010)
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Afzalur Rahman, Hukum Islam, *Jurnal Vol.XII, No. 2*, November 2013
- Abdurrahman Al-Maliki, *As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla* diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001)
- Akdon, *Strategic Management for Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2009 )
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM, 2018)
- Dian Kartika Sari, yang berjudul, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN Kaliomnbo IV Kecamatan Purwosari menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Sumatera Utara, Universitas Nahdlatul Ulama, 2022)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakar ta: PT Raja Grapindo Persada 2002)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posadakarya, 2002
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung)
- Mardiyati, *Evaluasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)*, Jogjakarta : STIE Widya 2017

- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2006)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003)
- Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtisha duna*, (Jakarta: Zahra, 2008)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Muh. Zuhri Abu Nawas, *Culas Dalam Bagian Harta Rampasan Perang*, *Jurnal al Asas*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Mengenai Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indoseia Press, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007)
- Nuraida, *Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 Di SD Negeri 224 Duampanua Menurut Perspektif Hukum Islam*, skripsi, (Parepare, IAIN Parepare, 2020)
- Nurdiana Fitri Isnaini, yang berjudul, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MI Roudlotus Salam*, (Jawa Timur, Universitas Islam Majapahit, 2019)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Permendikbud No. 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
- Prajudi Atmosuryo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Purnama, Luh Weda L dan Anantawikrama Tungga A. 2020, Pengelolaan Cecingkreman Pada Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humani*, vol. X, No. 2, 2020
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: UKI Pres, 2004)
- Subkhi Widyatmoko dan Suyatmini, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari Surakarta*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 12, No. 2, Juli 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sulistiyawati, Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin AnNabhani, *Jurnal Syariah*, vol. V, No. 2, Oktober 2017
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012)
- Tika Dwi Wahyuningsih, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016*, skripsi, (Yogyakarta, UNY, 2019) Perencanaan dan realisasi sistem pengelolaan dana BOS yang ditetapkan oleh Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh

Wedi Pratanto Rahayu, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Irtifaq*,  
Vol. 7, No. 1, 2020

Yusdani, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,  
1997)

### **Media online**

<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-dana-bos-sekolah-dasar-tahun-2022>

<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos>

<https://tafsirweb.com/7905-surat-fatir-ayat-39>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/59/7>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/120>

<https://quran.kmenag.go.id/surah/5/1>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/30>

<https://whhttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910150042-12->

<544965/kemendikbud-ungkap-12-modus-penyelewengan-dana->

<bosww.academia.edu/42347872/KonsepKepemilikandalamIslam>

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:1761/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Bukhari, S.Ag., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasambar, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Syifa Fadhilah  
NIM : 200102167  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut PERMENDIBUDRISTEK No 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis BOS dan Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Pada Sekolah Negeri di Kecamatan Baiturrahman)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan skibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Mei 2024  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**

  
**KAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 68/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

SD Negeri 12 Banda Aceh dan SD Negeri 43 Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200102167

Nama : SYIFA FADHILAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : TERATAI

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NO.63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS DAN MILK AL-DAULAH (SUATU PENELITIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN BAITURRAHMAN)**

Banda Aceh, 06 Januari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Januari 2025

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

### Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian Skripsi Dari Sekolah


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SD NEGERI 43**  
**KOTA BANDA ACEH**


Jl. Belibis Lr. Sekolah No.3 Ds. Labui Kel.A. Pahlawan Banda Aceh  
 E-mail: sdn43bandaaceh@gmail.com Website: www.dikbud.bandaaacehkota.go.id Kode Pos: 23241

---

Banda Aceh, 06 Januari 2025

**Nomor** : 422.1/SDN43/002/2025  
**Lamp** : -  
**Perihal** : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
 Pembantu Dekan  
 Universitas Islam Negeri AR-Raniry  
 Banda Aceh  
 Di -  
 Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Schubungan Dengan Surat dari Kementerian Agama Banda tanggal 06 Januari 2025,  
 merujuk surat dari Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh Nomor :  
 6606/UN11.1.6/PK.03.08/2024 tentang permohonan izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi  
 Kepada :

**Nama** : SYIFA FADHILAH  
**NIM** : 200102167  
**Jurusan / Program Study** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
**Jenjang** : S-1  
**Semester** : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul  
 "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut Permendikbudristek No.63 Tahun  
 2022 Tentang Petunjuk Teknis BOS dan Milk Al- Daulah ( Suatu Penelitian Sekolah Dasar  
 Negeri di Kecamatan Baiturrahman )".

Demikian Surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya  
 terimakasih.

Banda Aceh, 08 Januari 2025  
 Kepala Sekolah,  
  
 S.Pd  
 Nip. 197009171993052002





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 12**

Jln. Taman Makam Pahlawan Peuniti Kec. Baiturrahman Banda Aceh  
 E-mail : sdnegeri12bna@gmail.com Website : sdn12bandaaceh.sch.id

Kode Pos 23241

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 No.422/SD12/003/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nuratiah,S.Pd  
 NIP : 19720722 200312 2 002  
 Jabatan : Kepala SD Negeri 12 Banda Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Syifa Fadhilah  
 NIM : 200102167  
 Prodi : S-1  
 Judul : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut Permendikbudristek No.63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis BOS dan *Milk Al-Daulah* ( Suatu Penelitian Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baiturrahman)“

Benar yang nama diatas telah melakukan penelitian.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untu dapat dipegunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025  
 Kepala Sekolah,  
  
  
**NURATIAH,S.Pd,M.Pd**  
 NIP.19720722 200312 2 002

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Mengenai Petunjuk Teknis Bos dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*

Waktu Wawancara : 09.00 - selesai

Hari/Tanggal : 6 Januari 2025

Narasumber : Kepala Sekolah SD Negeri 12 dan Kepala Sekolah SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Identitas Kepala Sekolah Nama : Latar Belakang :
2	Apakah sekolah mempunyai visi dan misi?
3	Bagaimana gambaran umum dana BOS di sekolah Kecamatan Baiturrahman?
4	Bagaimana Perencanaan yang dilakukan Sekolah dalam penggunaan dana bantuan operasional?
5	Bagaimana realisasi yang dilakukan Sekolah dalam penggunaan dana bantuan operasional?
6	Apakah sejauh ini terdapat kendala dalam menyusun perencanaan dan mengelola realisasi penggunaan dana BOS?
7	Berapa alokasi dana yang diberikan pemerintah untuk sekolah di kecamatan Baiturrahman?
8	Untuk apa saja komponen penggunaan dana BOS?
9	Siapa saja yang mengelola dana BOS?
10	Berapa jumlah guru dan murid ditahun 2023

## Lampiran 5 : Gambaran Sekolah SD Negeri di Kecamatan Baiturrahman



Struktur Organisasi SD Negeri 12 Kecamatan Baiturrahman




Struktur Organisasi SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman



Gambar depan gedung SD Negeri 12 Kecamatan Baiturrahman



Gambar depan SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman



Visi Misi SD Negeri 12 Kecamatan Baiturrahman



Visi Misi SD Negeri 43 Kecamatan Baiturrahman





Wawancara bersama Bendahara SD Negeri 43  
Kecamatan Baiturrahman



Wawancara bersama Komite SD Negeri 43  
Kecamatan Baiturrahman



Wawancara bersama Bendahara SD Negeri 43  
Kecamatan Baiturrahman



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syifa Fadhilah  
NIM : 200102171  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 13 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Lampeunerut, Kec. Darul Imarah, Aceh  
Besar

**Orang Tua**

Nama Ayah : Fahmi S.Pd  
Alamat : Susoh, Aceh Barat Daya  
Nama Ibu : Huslaini S.Pd  
Alamat : Susoh, Aceh Barat Daya

**Pendidikan**

SD/MI : SD Negeri 12 Banda Aceh  
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Banda Aceh  
SMA/MA : SMANegeri 2 Banda Aceh  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Januari 2025



Syifa Fadhilah